

**KONSEP KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)**



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

MUHAMAD ARIF KHUDORI

NPM : 1321020168

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARIAH
RADEN INTAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

**KONSEP KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

MUHAMAD ARIF KHUDORI

NPM : 1321020168

Jurusan : Siyasa

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M. Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

Hizbut Tahrir adalah suatu organisasi politik Islam ideologis berskala internasional yang aktif dalam menegakkan *khilafah*. *Khilafah* merupakan sebuah kekuasaan yang menerapkan hukum syari'ah Islam secara *kaffah* (menyeluruh), dan penegakan *khilafah* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi dakwah masyarakat yang menyerukan *khilafah*. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1983 yang di bawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi. Meskipun Hizbut Tahrir Indonesia dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. Pengertian khilafah adalah seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Dalam pelaksanaannya khalifah yang memiliki fungsi dalam memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya serta menjalankan politik ketatanegaraan dalam batasan-batasan syari'at Islam. Indonesia adalah Negara hukum Pancasila, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan Pancasila yang merupakan dasar negara dan sumber hukum Negara Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *khilafah* Hizbut Tahrir dalam perspektif Fiqh Siyasah dan bagaimana relevansi *khilafah* Hizbut Tahrir Indonesia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, dan sistemisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan metode analisis komparatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu, konsep *khilafah* dalam Fiqh Siyasah berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang ini maupun dengan sistem khilafah Khulafa ar-Rasyidin. Sistem *khilafah* Hizbut Tahrir seorang khalifah diangkat dengan cara dibaiat oleh umat dan dari kalangan manapun asal memenuhi syarat menjadi khalifah, dan kedaulatan di tangan Allah melalui kitabnya Al-Qur'an. Negara yang berbentuk kesatuan, dan menggunakan sistem desentralisasi dalam wilayah khilafah. Dalam fiqh siyasah sistem khilafah berbentuk khilafah berdasarkan *khilafah* syura dan *khilafah* monarki. Relevansinya sistem di Indonesia sulit untuk diterapkan karena beberapa faktor, yaitu: dalam agama Islam sendiri sistem khilafah bukanlah sistem pemerintahan yang baku, dan agama lain pun tidak menyetujui jika Indonesia di jadikan negara khilafah. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang dapat menyatukan bangsa dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan seperti suku, agama, bahasa, budaya, dan lainnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030.

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **Muhamad Arif Khudori**
 NPM : **1321020168**
 Program Studi : **Siyasah**
 Fakultas : **Syariah dan Hukum**
 Judul Skripsi : **KONSEP KHILAFAH HIZBUT
 TAHRIR INDONESIA DALAM
 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN
 RELEVANSINYA DI NEGARA
 KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
 Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan
 Lampung

Pembimbing I,

Dr. H. Muhammad Zaki., M.Ag.
NIP.197112282000031002

Pembimbing II,

Dr. Jayusman, M. Ag.
NIP.197411062000031002

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.
NIP195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“KONSEP KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”**, disusun oleh : **Muhamad Arif Khudori**, NPM : **1321020168**, Program Studi : **Siyasah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Rabu, 2 Mei 2018**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag., MH.** (.....)

Sekretaris : **Muhammad Irfan, S.H.L., M.Sy.** (.....)

Penguji I : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)



DEKAN,

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTO

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم
 مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Q.S An-Nur :55).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN INTAN
 LAMPUNG

¹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h.357.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Asminah dan Ayahanda Muhadi sebagai Ibu dan bapakku tercinta yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendo'akanku disetiap langkah dan mengajarkanku dari sedari kecil hingga beranjak dewasa saat ini, untuk selalu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Kakak dan Adikku yang bernama Ahmad Fauzan & Ningrum Hidayah, Imron Rosadi, dan Muhammad Miftahul Fatoni.
3. Best Friends yang selalu menemaniku dalam pengagaran skripsi yang bernama Amanda Rahmat Hidayat, Dea Fanny Utari, dan Bekti Retno Setyo Arti yang selalu memberi semangat dan tidak lelah mengarahkanku dalam segala hal dan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Arif Khudori, lahir pada tanggal 4 Februari 1995 di Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Anak ketiga dari empat bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Muhadi dan Ibu Asminah. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Aisyah Bustanul Atfal Poncowarno (Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah) lulus tahun 2000
2. SDN 01 Marga Jaya (Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah) lulus tahun 2006
3. Mts Nurul Ulum Payung Rejo (Kecamatan Pubian, Lampung Tengah) lulus tahun 2009
4. MAN 2 Metro (Kecamatan Metro Timur, Kota Metro) lulus tahun 2012
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan dari tahun 2013 hingga saat ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Berkat kemuliaan-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Relevansinya Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suritauladan kita, Nabi Muhammad S.A.W. Berkat perjuangan, pengorbanan dan keberaniannya kita dapat bernafas dalam atmosfer Islam yang penuh kedamaian.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Raden Intan Bandar Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap kesulitan mahasiswa
2. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Kajar Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Henry Iwansyah., M.A. selaku Penguji 1
4. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik I

5. Agustina Nurhayati., S.Ag., M.H selaku Ketua Sidang
6. Dr. Jayusman, M.Ag selaku Pembimbing Akademi II
7. Bapak dan ibu dosen civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung.
8. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah, perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Daerah Bandar Lampung.
9. Untuk bapak, ibuk, Kakak dan adik, terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
10. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Siyasah B angkatan 2013

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan dana yang dimiliki. Akhirnya niat tulus dan ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penelitian berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Bandar Lampung, 04 Oktober 2017

Penulis

Muhamad Arif Khudori
NPM.1321020168

DAFTAR ISI

Cover	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Moto	v
Persembahan	vi
Riwayat Hidup	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA	17
A. Pengertian Sistem Pemerintahan Dalam Islam	17
B. Sejarah Sistem Pemerintahan Dalam Islam	19
C. Sistem Pemerintahan Islam Dalam Fiqh Siyasah	38
D. Prinsip-Prinsip Dalam Sistem Pemerintahan Dalam Islam.....	46
E. Bentuk Negara Dalam Sistem Pemerintahan Dalam Islam.....	52
F. Negara-Negara Islam	56
G. Sistem Pemerintahan Dan Bentuk Negara Di Indonesia.....	59
BAB III KHILAFAH DALAM HIZBUT TAHRIR	68
A. Sejarah Hizbut Tahrir	68
B. Istilah Hizbut Tahrir	71
C. Konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir	75
D. Struktur Pemerintahan Khilafah Versi Hizbut Tahrir	78
E. Metode Pengangkatan Khalifah Versi Hizbut Tahrir.....	82

BAB IV ANALIS	89
A. Konsep khilafah Hizbut Tahrir dalam Persepektif Fiqh Siyasah	89
B. Relevansi Khilfah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	94
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu ide yang mendasari suatu pembahasan dalam sebuah karya ilmiah. Judul merupakan kepala dalam suatu karya ilmiah. Dalam hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini.

Judul skripsi ini adalah “Konsep *Khilafah* Hizbut Tahrir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Relevansinya Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.²
2. *Khilafah* adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syari’ah Islam secara *kaffah* (menyeluruh).³
3. Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi dakwah dalam masyarakat yang menyerukan *khilafah*.
4. Perspektif adalah suatu pandangan atau gambaran dari pendapat atau aturan, untuk melihat dan menilai suatu objek yang diteliti.⁴

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), h. 788

³Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, (Jakarta : Hizbut Tahrir, 2009)h.14.

5. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵
6. Relevansi adalah kait-mengait, bersangkutan-paut, berhubungan.⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah menjelaskan sebuah konsep sistem *khilafah* sebagai salah satu bentuk sistem pemerintahan dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan menganalisis dengan kajian-kajian dalam *Fiqh Siyasah* dan relevansinya sistem *khilafah* diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Alasan Memilih Judul

Yang menjadikan alasan kenapa penulis memilih judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif:

Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim, namun sistem pemerintahannya mengakomodasi sistem demokrasi dengan bentuk Negara republik. Diantara kaum muslim di Indonesia terdapat komunitas yang dikenal dengan Hizbut Tahrir yang ingin menerapkan sistem pemerintahan dalam bentuk *khilafah* karena itulah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁴Agus Sulityo dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta, Cv. Surakarta, 2008), h. 273

⁵Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.(Jakarta: Pranammmmedia, 2014). h.4.

⁶Agus Sulityo dan Adi Mulyadi. *Op. Cit*, h. 1159

2. Alasan Subyektif:

Judul skripsi ini pembahasannya sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis teliti dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi politik Islam ideologis berskala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *Khilafah Islamiyah*. Hizbut Tahrir di dirikan pada tahun 1953 di al-Quds, Jerussalem, oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1979). Hizbut Tahrir melakukan memperluas jaringannya ke wilayah lain dan dimulai membuka cabang di Libanon pada tanggal 19 Oktober 1959.

Hizbut Tahrir bertujuan untuk membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam *Darul Islam*, yakni Negara dan masyarakat Islam. Penegakkan *Khilafah* bagi Hizbut Tahrir merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, jika tidak melaksanakan merupan suatu dosa besar.

Sampai masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania. Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi

lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun Hizbut Tahrir dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu.

Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa *khilafah* adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syari'ah Islam secara *kaffah* (menyeluruh).⁷ *Khilafah* sebuah sistem politik Islam, Perbedaannya dengan sistem pemerintahan lain adalah bahwa kedaulatan, yakni dalam menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, halal dan haramnya, ada ditangan syari'ah bukan ditangan manusia. Kepala Negara dalam *khilafah* disebut dengan khalifah yaitu orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syari'ah.⁸

Metode *Khilafah* merupakan metode yang dibawa oleh Hizbut Tahrir dalam menegakkan Negara *Khilafah*, Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik berideologi Islam.⁹ Partai ini di dirikan untuk memenuhi perintah Allah swt:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁷Hizbut Tahrir. *Op. Cit*, h.14

⁸Hizbut Tahrir. *Struktur Negara Khilafah*. (Jakarta: Dar Al-Umah, 2006). h. 31.

⁹Hizbut Tahrir *Op.Cit* h. 67

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S al-Imron :104).¹⁰

Khilafah dalam pengertian fiqh siyasah ialah *khilafah* dalam pengertian secara umum yaitu sistem pemerintahan dalam Islam, kata *khilafah* berasal dari kata *khalafa* yang memiliki arti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Kata khilafat diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Dalam konteks ini, kata khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam.¹¹

Kajian Fiqh Siyasah lainnya dijelaskan bahwa *khilafah* atau Negara Islam disebut dengan nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang di dasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah. Kepala Negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan, tetapi berdasarkan hukum-hukum syariat Islam. Berbeda halnya dengan teokrasi, pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan mandat dari Tuhan.

Kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam yaitu Khalifah, Khalifah sendiri diidentikkan dengan Imamah yang fungsinya memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya serta menjalankan politik ketatanegaraan dalam batas-batasan syariat Islam.

¹⁰Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 63

¹¹Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: penertbit ombak, 2014), h, 46-47.

Indonesia sendiri merupakan Negara hukum Pancasila, seperti yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggung jawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Mengenai ide dasar Negara hukum Indonesia yakni diterangkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila yang merupakan dasar Negara dan sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keIslaman, seperti;

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan merupakan pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, harus dijiwai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 22:

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ...

¹².Yopi Gunawan dan Kristian.*Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. (Bandung: PT Refika Aditama 2015). h.81.

Artinya:

*Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa...*¹³

Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila Sila Pertama tidaklah mengandung makna menutup hak hidup bagi pemeluk agama lainnya di Indonesia. Justru menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain di bumi Indonesia. Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama manusia.

Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Sila kemanusiaan merupakan dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah Swt yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas di dalam Al-Quran Surah an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

¹³ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 269

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁴

Ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa Negara merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia modualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama elemen-elemen yang membentuk Negara, yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Perbedaan bukannya dijadikan konflik dan permusuhan, melainkan diarahakan pada sesuatu yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. Penghargaan atas keberagaman dalam persatuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Swt Q.S Al-Hujuurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

¹⁴Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz, h. 277

*orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁵

Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa hakikat Negara merupakan penjelamaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Haikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa, yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah Negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok Negara, oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat, dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah As-Asyuraa : 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*¹⁶

¹⁵Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 517

¹⁶Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 487

Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. Proses nilai-nilai musyawarah yang demokratis ditunjukkan oleh Rasulullah Saw ketika menerima pendapat para sahabat Nabi karena para sahabat lebih mengetahui urusan-urusan tertentu dibandingkan Beliau.

Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial berkait dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Dzariyat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*¹⁷

Relevansinya sistem *khilafah* Hizbut Tahrir di Indonesia bisa untuk di terapkan atau mungkin sulit untuk diterapkan, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tidak menjadi patokan bahwa *khilafah* akan mudah diterapkan di Indonesia. Terdapat penolakan dari berbagai macam kelompok agama bahkan Islam sendiri menolak *khilafah*

¹⁷Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 521

diterapkan di Indonesia karena rasa nasionalisme demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebhinekaan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, disini penulis akan menyimpulkan bahwa konsep *khilafah* merupakan sebuah sistem pemerintahan Islam yang diterapkan pada Negara-negara Islam. Konsep *khilafah* Hizbut Tahrir yaitu dengan menerapkan syari'ah Islam secara menyeluruh, menegakkan kembali *khilafah* demi kembalinya ke kehidupan keislaman. Konsep-konsep *khilafah* Hizbut Tahrir dengan konsep *khilafah* Fiqh Siyasah terdapat beberapa perbedaan secara signifikan, dan relevansinya *khilafah* di Indonesia bisa diterapkan atau sulit untuk diterapkan. Itulah beberapa poin yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *khilafah* Hizbut Tahrir dalam perspektif Fiqh Siyasah?
2. Bagaimanakah relevansi penerapan konsep *khilafah* Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *khilafah* Hizbut Tahrir dalam perspektif Fiqh Siyasah.

2. Untuk mengetahui relevansi *khilafah* di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam meneliti sistem pemerintahan Islam dapat menjadikan hal yang positif bagi semua pihak khususnya bagi penulis.
2. Manfaat praktis adalah memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

F. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.

¹⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7 (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 24.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu “peneliti yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu”.¹⁹

Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan meneliti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan konsep *khilafah* Hizbut Tahrir serta relevansi penerapan konsep *khilafah* di Indonesia, dan dikaitkan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.²⁰ Dengan meneliti data-data yang berasal dari buku-buku

¹⁹ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h.10.

²⁰ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004), h.126.

dan literatur Hizbut Tahrir dalam konsep *khilafah* serta relevansinya konsep *khilafah* diterapkan di Negara Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari dua sumber yakni bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum pertama Primer diambil dari buku Buku-buku Fiqh Siyasah, sejarah Islam dan buku-buku Hizbut Tahrir : Struktur Daulah *Khilafah* dan Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal, karya tulis, dan bahan tulis lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta referensi buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku Fiqh Siyasah, sejarah Islam dan buku-buku Hizbut Tahrir : Struktur Daulah *Khilafah* dan Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia, jurnal, karya tulis dan refrensi lainnya).
- c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
- d. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode penilitin kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode komparasi yaitu dengan membandingkan persamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, kelompok atau Negara, terhadap kasus, terhadap

orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.²¹ Yaitu dengan menganalisa sistem *khilafah* Hizbut Tahrir Indonesia dengan sistem pemerintahan Islam dalam kajian Fiqh Siyasah, dan relevansinya sistem *khilafah* Hizbut Tahrir Indonesia jika diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



²¹ Susiadi, *Op. Cit*, h. 129

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. Pengertian Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Khilafah dalam pengertian secara umum yaitu sistem pemerintahan dalam Islam. Kata *khilafah* berasal dari kata *khalafa* yang memiliki arti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Menurut Ibn Khaldun *khilafah* adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya.²² Sedangkan menurut Ali Abdur Raziq *khilafah* adalah pengganti orang lain baik karena absennya. Orang yang digantikan itu, karena meninggal dunia, ketidakmampuan, maupun alasan-alasan lain.²³

Terdapat tema yang berkaitan dengan *khilafah* dalam sejarah pemerintahan dalam Islam yaitu imamah dan imarah. Imamah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *amma*, *ya'ummu*, *imaman* atau *imamatan* yang artinya kepemimpinan.²⁴ *Imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw.²⁵ Pada umumnya kata imam menunjuk kepada bimbingan kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang

²²Suyuthi Pulungan, *Op. cit.* h. 48

²³Ridwan Naki, "Konsep Khilafah Menurut Abu Al-A'la Al Maududi dan Ali Syari'ati, Program S1 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1999, h.18.

²⁴ Muhammad Zaki, *Studi Kritis Hadis-Hadis Kepemimpinan (imamah) Dua Belas Imam Literature Hadis Sunni*, buku penelitian dan tidak diterbitkan secara umum, h. 44

²⁵ Suyuthi Pulungan, *Loc. Cit.* h. 48

pemimpin suatu kaum.²⁶ Menurut al-Mawardi, imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Pada awalnya imamah adalah suatu istilah yang netral untuk menyebut sebuah Negara, kemudian Syi'ah menganggap Imamah seperti kenabian menjadikan kepercayaan yang fundamental dan ketaatan terhadap otoritas imam adalah sebuah kewajiban agama. Karena status politik dari para imam adalah bagian yang esensial dalam madzhab Syi'ah Imamiyah. Imamah bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.²⁷

Imarah merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu Negara, kata amir yang diturunkan dari kata amira yang berarti menjadi amir yang bermakna pemimpin. Istilah Amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam.²⁸ Imarah artinya yaitu keamiran yaitu pemerintahan dalam suatu Negara kecil.²⁹ Kata amir sendiri tidak digunakan dalam Al-Qur'an, yang ada hanyalah kata ulil amri.

Pengertian *khilafah*, imamah dan imarah diatas, baik pengertian etimologis maupun terminologis menunjukkan bahwa istilah-istilah tersebut dalam sejarah Islam sebagai institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian Rosulullah baik dari urusan agama maupun urusan politik. Muhammad Rasyid

²⁶Djazuli, *Op. Cit.* h. 54

²⁷Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah*, Pen: Khalifaturrahman & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 9

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.* h. 67-68

²⁹ Hepi Reza Zen, *Studi Tentang Pemerintahan Khilafah Daulah Islamiyah (isis)*, buku penelitian dan tidak diterbitkan secara umum, h. 28

Rida mengemukakan pengertian kepada kata khilafat, imamat dan imarah, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.³⁰

Perbedaan antara *khilafah*, imamah dan imarah yang penulis temukan dalam penjelasan diatas yaitu persamaan *khilafah* dan Imamah ialah memiliki pengertian yang sama yakni pengganti Rasulullah dalam memelihara agama dan Negara. Sedangkan perbedaan *khilafah* dan imamah ialah *khilafah* adalah sebuah sistem pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam Islam dan khalifah adalah kepala Negara, sedangkan imamah lebih kepada kedudukan atau jabatan untuk menggantikan tugas Rasulullah saw dalam memelihara agama dan Negara. Imarah atau amir adalah sebutan untuk kepemimpinan dalam Negara kecil atau bisa disebut dengan gubernur.

B. Sejarah Pemerintahan Dalam Islam

Sejarah pemerintahan Islam atau *khilafah* terjadi dalam beberapa masa yakni; (a) pemerintahah Islam masa Nabi saw (periode Mekkah dan periode Madinah). (b) pemerintahan Islam masa Khulafa al-Rasyidin (c) pemerintahan Islam pasca Khulafa al-Rasyidin (d) pemerintahan Islam pasca *khilafah* (zaman modern).

1. Pemerintahan Islam masa Nabi saw

Pada periode Mekah permulaan risalah Muhammad saw, kota Mekah terbelah menjadi dua kelompok. *Pertama* masyarakat lama yang ditandai dengan kesetiannya terhadap tradisi turun menurun yang dipertahankan dengan segala daya dan dana. *Kedua* masyarakat kecil yang

³⁰Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*h. 47.

dibawah pimpinan Nabi saw yang pandangan hidupnya terbentuk dengan petunjuk wahyu. Masyarakat Jahiliyah, mereka tidak sekedar mempertahankan kepercayaannya, tetapi menjaga nama baik dan harga dirinya. Oleh karena itu dianggap sebagai perintang apabila ada paham yang tidak sejalan dengan kepercayaan mereka. Kehadiran Nabi Muhammad saw yang membawa ajaran baru menjadi ancaman dan karena itu mereka berusaha untuk menyingkirkannya, dan bila perlu membunuhnya. Namun Nabi saw tidak pernah gentar dalam menyebarkan risalahnya meskipun jiwanya terancam.

Kaum Quraisy Jahiliyah berusaha untuk merintangi Nabi dan para sahabatnya dengan upaya memengaruhi Nabi agar mengadakan perubahan terhadap kepercayaan yang telah mereka anut, sehingga ditawarkanlah kepadanya agar mau berunding dengan mereka. Isi perundingan tersebut agar kedua kelompok bersatu untuk menyembah tuhan menurut kepercayaan yang dianut oleh Islam dalam tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan, sedang pada tenggang waktu berikutnya kedua kelompok tersebut menyembah tuhan menurut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jahiliyah. Kemudian usul itu ditolak oleh Nabi Muhammad saw. Berdasarkan perintah Allah swt :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
 مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ﴿٥﴾
 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya:

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (Q.SAL-Kafirun)³¹

Berbagai cara telah dilakukan kafir Quraisy untuk menghentikan kagitan Nabi saw, maka satu-satunya jalan terakhir ialah para pemuka-pemuka Quraisy mengorganisir agar masing-masing dari mereka mengirimkan pemuda yang berbadan kuat guna melakukan pembunuhan secara serentak kepada Nabi saw. Pada saat Nabi Muhammad saw terancam jiwanya, beliau berjumpa dengan enam orang suku Hazraj dari Yatsrib yang maksudnya untuk ziarah ke Ka'bah sebagai tradisi bagi masyarakat jazirah Arab.³² Beliau menyampaikan dakwah Islam yang kemudian mereka memeluk Islam serta menyatakan setia kepada Rasulullah.

Setelah itu mereka pulang ke Yatsrib (Madinah), mereka menyiarkan Islam sehingga nama pribadi Nabi menjadi terkenal dikalangan mereka. Pada tahun berikutnya, lima dari enam orang tersebut tadi datang lagi ke Mekkah bersama dengan kawan-kawan mereka dari Yatsrib sebanyak tujuh orang. Kedua belas orang itu masing-masing dibai'at oleh Rasulullah dibawah bukit Aqabah, sehingga terkenallah bai'at aqabah yang pertama. Bai'at secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa

³¹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 603

³². Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW, hingga Khulafa Ar-Rasyidin*, Cet.II, (Bandung: cv Pustaka Setia, 2015), h, 18.

yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiaannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal urusannya.³³

Pada tahun berikutnya orang Yatsrib mengunjungi Nabi saw untuk melakukan bai'at yang kedua kalinya. Bai'at ini merupakan bai'at politik. Kedua bai'at yang dilakukan Rasulullah itu merupakan titik balik untuk lahirnya pemerintahan Islam, sebab adanya hijrah dan membangun tatanan masyarakat Madinah yang merupakan konsekuensi logis dari akibat terjadi kedua bai'at itu.³⁴ Muhammad S. El Wa menyatakan, sesuatu kenyataan bahwa hijrah Rasulullah beserta pengikutnya ke Madinah merupakan akibat dari kedua bai'at itu, dan juga merupakan pondasi munculnya pemerintahan Islam.³⁵

Dari keterangan diatas jelas menunjukkan bahwa nabi melakukan persiapan membangun suatu Negara telah diusahakan sejak prahijrah, minimal Nabi telah bertindak tidak hanya dalam urusan ukhrawi semata, tetapi juga memerankan dirinya sebagai tokoh politik.

Periode Madinah saat Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, telah dilaksanakan bai'at dari sebagian besar orang madinah. Sekalipun Rasulullah saw belum menginjakkan kakinya di kota Madinah, tetapi otoritas ke 12 pemimpin distrik yang dipilih dan dilantik langsung oleh Rasulullah pada malam pembaiatan itu mulai berlaku dibawah kekuasaan politik yang terpadu, sedangkan pemimpinnya Rasulullah saw

³³Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.* h.77-78

³⁴. Zakaria Syafe'i, *Negara dalam perspektif Islam Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Hartomo Medika Pustaka, 2012), h, 46.

³⁵. Muhammad S. El Wa, *On The Political Sistem Of Islamic State*, Cet. I, Pent. Anshari Thayyib, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya:Bina Ilmu, 1983), h. 33.

sendiri sebagai pemegang tampuk kekuasaan pusat. Pembangunan masjid merupakan pusat perhatian beliau yang utama karena dengan adanya masjid yang sebagai tempat peribadatan dan sebagai tempat bertemunya orang-orang beriman. Masjid sendiri bersifat multifungsi, karena masjid menjadi pusat/sentral kegiatan umat sebelum terjun untuk membangun tatanan masyarakat politik di Madinah. Pembangunan masjid itu dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah, sedangkan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan jamaah Islam.³⁶

Langkah berikutnya Nabi adalah menata kehidupan sosial politik komunitas-komunitas di Madinah. Untuk ini Nabi menepuh dua cara; *Pertama*, menata interen kehidupan kaum muslimin, dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar secara efektif. Persaudaraan itu diikat berdasarkan ikatan agama (agama). *Kedua* Nabi mempersatukan kaum Muslim dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis yang terkenal dengan nama Piagam Madinah.³⁷ Isi muatan piagam tersebut menggambarkan hubungan antar Islam dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi, untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.

Isi kandungan dalam naskah perjanjian atau Piagam Madinah terdapat beberapa prinsip, yaitu :

³⁶ Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, h. 84

³⁷ *Ibid.* h.85

1. Prinsip orang-orang muslim dan mukmin adalah umat yang satu dan antara mereka dan non-muslim adalah juga umat yang satu;
2. Prinsip persatuan dan persaudaraan;
3. Prinsip persamaan; Prinsip kebebasan;
4. Prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya; Prinsip hidup bertetangga;
5. Prinsip keadilan;
6. Prinsip musyawarah;
7. Prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum;
8. Prinsip kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk agama (hubungan antar bangsa/internasional);
9. Prinsip pertahanan dan perdamaian;
10. Prinsip amar makruf dan nahi munkar;
11. Prinsip kepemimpinan; Prinsip tanggung jawab pribadi dan kelompok; Prinsip ketakwaan dan ketaatan.³⁸

Abdul Karim Zaidan menyatakan, di dalam Negara Islam di Madinah, ternyata unsur-unsur tersebut terpenuhi, rakyatnya ialah umat Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Anshor. Undang-undang yang mereka taati adalah hukum Islam. Daerah yang didiami adalah Madinah. Pimpinannya Rasulullah saw. Dengan sistem pemerintahan yang berkuasa

³⁸*Ibid.* h.89

dalam seluruh urusan kenegaraan, sebagai mandataris dari rakyat (umat) yang telah menyerahkan mandat kekuasaan tersebut.³⁹

Dalam praktik kepemimpinan Nabi saw, selalu bermusyawarah dengan para sahabat baik yang hal kecil maupun hal yang besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Seperti yang telah di sebutkan dalam Q.S Al-Syura ayat 38 dan Q.S Ali Imran ayat 159:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S As-Syura ayat 38).⁴⁰

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.

³⁹.Zakaria Syafe'i, *Op.Cit*, h. 52

⁴⁰Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 487

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S Ali Imran ayat 159).*⁴¹

Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa masyarakat yang dibentuk oleh Nabi di Madinah itu adalah Negara, dan beliau sebagai kepala Negara. Ali Abd al-Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw tidak mempunyai pemerintahan dan tidak pula membentuk kerajaan. Sebab beliau hanya seorang Rasul sebagaimana Rasul-rasul lainnya, dan bukan sebagai seorang raja atau pembentuk Negara. Pembentukan pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepada beliau. Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan pemerintahan, namun bentuk pemerintahannya sangat sederhana, dan kekuasaannya bersifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat.⁴²

Mengingat bahwa Islam bersifat universal yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia baik individu maupun kelompok, maka hal ini sangat logis apabila Nabi Muhammad saw itu sebagai Rasul dan pemimpin masyarakat, agar terpenuhinya kebutuhan fisik materiil maupun spiritualnya, sehingga akan memunculkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat.

2. Pemerintahan Islam masa Khulafa al-Rasyidin

Pemerintahan Abu Bakar (11-13H). Nabi Muhammad saw tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat, beliau

⁴¹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 71

⁴²Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, h. 104-105

tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.⁴³

pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintahan model *khilafah* dalam sejarah Islam. Pengangkatannya untuk memangku jabatan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin dalam musyawarah mereka di Tsaqifah Bani Sa'idah. Musyawarah itu sendiri merupakan ide dari kaum Anshor secara seponatan setelah sehari wafatnya Rasulullah saw.⁴⁴ Kedudukan Nabi yang digantikan oleh Abu Bakar sebagai Khalifah Nabi saw bukan sebagai Khalifah Allah.⁴⁵ Maka sebagaimana Nabi saw, Abu Bakar pun selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh Madinah sebagai lembaga legislatif pemerintahannya.

Praktik pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang terpenting diantara yang lainnya adalah mengenai suksesi kepemimpinannya atas inisiatif Abu Bakar sendiri menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi Khalifah berikutnya menggantikan Abu Bakar. Ada beberapa faktor alasan Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi Khalifah setelahnya, faktor utamanya adalah kekhawatirannya akan terulang kembali peristiwa yang menegangkan di Tsaqifah Bani Sa'idah yang nyaris terjadi perpecahan umat Islam yang kala itu tidak ada satu petunjuk pun dari Rasulullah mengenai kepemimpinan setelah beliau

⁴³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: rajawali pers, 2014), h. 35

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h. 215

⁴⁵ Rasul Jafariyan, *Sejarah Khilafah*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 20

wafat. Maka dari itu Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi.

Beberapa catatan dari penunjukan langsung oleh Abu Bakar terhadap Umar bin Khattab yaitu:

- a. Abu Bakar dalam menunjuk Umar tidak meninggalkan asas Musyawarah.
- b. Abu Bakar tidak menunjuk salah satu Putra atau kerabatnya melainkan memilih orang yang punya nama serta disegani oleh masyarakat karena sifat terpuji yang dimilikinya.
- c. Pengukuhan Umar menjadi Khalifah sepeninggal Abu Bakar berjalan baik dalam satu baiat umum dan terbuka tanpa ada pertentangan dari kalangan kaum muslimin, sehingga Abu Bakar untuk mempertahankan keutuhan umat Islam dengan cara penunjukan itu terjamin.

Pemerintahan Umar bin Khattab (13-23 H). Khalifah Umar memerintah selama sepuluh tahun.⁴⁶ Pengangkatan Umar berbeda dengan pendahulunya Abu Bakar, mendapatkan kepercayaan sebagai Khalifah kedua tidak melalui pemilihan dari suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi dengan penunjukan langsung oleh pendahulunya.⁴⁷ Mengenai garis politik Umar dalam memerintah Suyuthi Pulungan menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Persyaratan bagi calon kepala Negara
- b. Menetapkan dasar-dasar pengelolaan Negara

⁴⁶Badri Yatim, *Op. Cit*, h. 38

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h. 215-216

- c. Mendorong para pejabat Negara agar benar-benar memperhatikan kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-haknya.
- d. Jabatan yang dipegang seseorang adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan rakyat.
- e. Mendidik rakyat supaya berani memberi nasehat dan kritik kepada pemerintah.
- f. Khalifah Umar telah meletakkan dasar-dasar pengadilan dalam Islam.⁴⁸

Tidak bedanya yang seperti yang dilakukan Nabi saw dan Abu Bakar, Umar pun selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh Anshor dan Muhajirin, dengan rakyat dan dengan para administrator pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah umum dan kenegaraan. Oleh karena itu institusi musyawarah telah diwujudkan oleh khalifah Umar menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah.

Umar juga mengizinkan penduduk bermusyawarah untuk memilih calon gubernur diwilayahnya yang pantas dan jujur menurut mereka, tentu saja pengesahan atas pemilihan tersebut yang dilakukan oleh Khalifah.⁴⁹

Bahkan ketika Umar mengangkat seorang gubernur, ia mendengarkan

⁴⁸Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, h. 129-130.

⁴⁹*Ibid*, h. 131

saran dan aspirasi oleh rakyat setempat dalam musyawarah baik itu warga muslim maupun non-muslim.

Institusi sosial politik di Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah dengan menerapkan desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Di setiap provinsi atau daerah kekuasaan yang dibagi Khalifah Umar mengangkat gubernur yang disebut *wali* atau *amir* yang berkedudukan sebagai pembantu Khalifah atau wakil Khalifah di tiap-tiap daerah kekuasaan.

Hasil musyawarah diakhir hidupnya khalifah dengan sejumlah pemuka masyarakat Madinah yang terpenting adalah terbentuknya tim formatur yang bertugas memilih Khalifah setelah Umar. Lalu Umar menyebutkan nama enam orang yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Zubeir Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar tanpa punya hak suara atas enam orang tersebut.⁵⁰ Dasar pertimbangannya memilih enam orang tersebut, karena seperti yang dinyatakan Rasulullah termasuk orang yang menadapat jaminan masuk surga. Itulah yang dijadikan dasar pertimbangannya dari pada memilih perwakilan antar golongan yang menurutnya akan terjadi ketidakpuasan karena ambisi pribadi masing-masing golongan. Dengan kebijakan yang dilakukan Umar bertujuan untuk menghindari terjadinya perpecahan dikalangan kaum muslimin.

⁵⁰*Ibid*, h. 136

Pemerintahan Utsman bin Affan (23-35 H). sesuai dengan pesan Umar, setelah beliau wafat maka mereka, ahl- al-syura segera mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah menunjuk salah satu diantara enam orang yang dipilih Umar untuk melanjutkan kepemimpinan pasca wafatnya.⁵¹ Pada proses penentuan siapa calon Khalifah menuai beberapa kendala yang menjadikan prosesnya memakan waktu lama, bahkan terjadi perpecahan antar umat Islam pada proses pemilihan calon Khalifah antara pendukung Utsman dan pendukung Ali yang puncaknya perpecahannya pada masa Khalifah Ali. Berdasarkan keputusan Abdurrahman bin Auf bahwa Utsmanlah yang terpilih menjadi Khalifah walaupun Ali merasa tidak suka cara Abdurrahman yang menurutnya memihak kepada Utsman.⁵²

Jalannya musyawarah tersebut cukup demokratis, bahwa Abdurrahman tidak hanya bermusyawarah dengan anggota team formatur saja yang nampak begitu terbuka tetapi ia juga meneliti keinginan masyarakat. Hanya dalam pengambilan keputusan, tampak ia tidak punya alasan kuat untuk menetapkan Utsman sebagai Khalifah. Yang ia jadikan dasar keputusannya adalah jawaban Utsman lebih tegas daripada Ali dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Abdurrahman.

Pelaksanaan pemerintahan Khalifah Utsman pada dasarnya tidak berbeda dari para pendahulunya. Ia menegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dibuat oleh para pendahulunya. Pemegang kekuasaan

⁵¹Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h. 218

⁵²Rasul Jafariyan, *Op. Cit*, h. 184-185

tertinggi berada ditangan Khalifah dan pemegang sekaligus pelaksana kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan tugas eksekutif pusat juga dibantu oleh sekretaris negara, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh dewan penasihat atau Majlis Syura.

Prestasi tertinggi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman adalah menyusun Al-Qur'an standar, yaitu penyeragaman bacaan dan tulisan Al-Qur'an seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan beberapa kegiatan pembangunan di wilayah Islam yang luas meliputi; pembangunan pemukiman di daerah-daerah, jalan, masjid, jembatan wisma tamu, pembangunan kota-kota baru, perluasan masjid Nabi di Madinah, tempat persediaan air di kota-kota padang pasir, dan di ladang-ladang peternakan unta dan kuda.

Tahun-tahun berikutnya, pemerintahan Khalifah Utsman mulai goyah, rakyat di beberapa daerah memprotes atas kebijakan Khalifah yang dinilai tidak adil. Protes rakyat terhadap Khalifah berhubungan dengan pengangkatan gubernur yang memberhentikan gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar dan digantikan dengan sanak saudara Khalifah Utsman.⁵³ Kebijakan yang lain yaitu masalah pengelolaan uang negara, ia dituduh menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya dan kaum kerabatnya. Puncak dari kurangnya kepercayaan rakyat kepada Utsman ditandai dengan munculnya pemberontakan oleh ribuan orang dari

⁵³Badri Yatim, *Op. Cit*, h. 38

Kufah, Basrah, dan Mesir yang secara bersamaan.⁵⁴ mereka mengepung rumah Utsman selama empat puluh hari dan berhasil membunuhnya ketika khalifah sedang membaca Al-Qur'an serta tidak diketahui siapa pembunuhnya.

Pemerintahan Ali bin Abi Thalib (35-40 H). Akhirnya Ali bin Abi Thalib dikukuhkan menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang mati terbunuh oleh kaum pemberontak, pengukuhan Ali menjadi seorang khalifah tidak semulus seperti para pendahulunya. Ia di bai'at ditengah suasana berkabung, pertentangan dan kekacauan dan kebingungan umat Islam Madinah. Sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibai'at menjadi Khalifah⁵⁵ dan memerintah hanya selama enam tahun.⁵⁶

Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Ali setelah resmi menjadi khalifah adalah memberhentikan semua gubernur yang diangkat Utsman, termasuk juga Muawiyah, dan digantikan dengan pejabat-pejabat baru. Terjadi pro dan kontra tentang pengangkatan pejabat-pejabat baru dikalangan masyarakat daerah, adapula yang bersikap netral, Khalifah Ali pun melakukan pengawasan ketat terhadap pejabat-pejabat baru dan tidak segan memberi peringatan jika terjadi penyelewengan.

Selesainya masa pemerintahan Khalifah Ali yaitu dengan diadakannya Tahkim atas permintaan Muawiyah saat terjadi perang Shiffin untuk melakukan perdamaian, namun hasil Majelis Tahkim

⁵⁴Rasul Jafariyan, *Op. Cit*, h. 265

⁵⁵ Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, h. 160

⁵⁶Badri Yatim, *Op. Cit*, h. 39

(arbitrase) menimbulkan masalah baru dengan adanya dualisme pemerintahan.⁵⁷ Atas keputusan majlis tahkim yang disiasati oleh Amr bin Ash dan melakukan rekayasa pemberhentian Ali dari jabatan khalifah dan mengukuhkan Muawiyah sebagai menjadi khalifah secara sepihak. Atas kejadian itu sebagian pengikut Ali memprotes atas keputusan Majelis Tahkim dan menyatakan keluar dari kelompok Ali, menurut mereka telah melakukan kesalahan besar telah menerima keputusan Majelis Tahkim. Dan kelompok ini pula yang disebut dengan Khawarij dan kelompok ini pula yang membunuh Khalifah Ali.⁵⁸

Catatan umum mengenai pemerintahan yang di contohkan oleh Khulafa al-Rasyidin.

1. Mengenai pengangkatan empat orang sahabat Nabi saw terkemuka yang berbeda cara pengangkatannya.
2. Pemerintahan Khulafa al-Rasyidin tidak memiliki konstitusi secara khusus sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.
3. Jalannya pemerintahan tidak memiliki batas-batas masa jabatan bagi tiap-tiap khalifah.
4. Penyelenggaraan pemerintahan dengan melaksanakan beberapa prinsip yakni; prinsip musyawarah, prinsip persamaan, prinsip kebebasan dalam berpendapat, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

⁵⁷ Sayid Kamal, *Khilafah atau Kerajaan? Mengungkap Sebuah Fragmen sejarah Islam*, (Jakarta: nur al-huda, 2015), h. 235

⁵⁸ Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, h. 167.

5. Dasar-dasar dalam penyelenggaraan negara adalah Al-Qur'an dan sunnah Rosul, hasil ijtihad sahabat, dan keputusan Majlis Syura.⁵⁹
3. Pemerintahan Islam Pasca Khulafa al-Rasyidin
 - a. Pemerintahan Dinasti Umayyah(41-132 H).

Periode Negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang memegang kekuasaan pemerintahan setelah Ali adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur wiyalah Syam sejak zaman Khalifah Umar. Dan ia adalah pendiri dan khalifah pertama Dinasti ini,⁶⁰ pemerintahan yang bersifat demokrasi berubah menjadi monarhiheridetis (kerajaan turun temurun).⁶¹ Kekuasaan dinasti Abbasiyah kurang lebih selama 90 tahun.

Hasil kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Muawiyah. *Pertama*, pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. *Kedua*, Muawiyah memberi penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam perjalanannya sampai puncak kekuasaan. *Ketiga*, menumpas orang-orang yang beroposisi yang dianggapnya berbahaya jika tidak bisa dibujuk dengan harta dan kedudukan, dan menumpas kaum pemberontak. *Keempat*, membangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan, darat, laut, dan kepoisian yang tangguh. *Kelima*, meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. *Keenam*, Muawiyah maupun para penggantinya membuat kebijakan yang berberda dengan

⁵⁹*Ibid*, h.169-171

⁶⁰*Ibid*, h. 172

⁶¹Badri Yatim, *Op. Cit*, h. 42

zaman Khulafa al-Rasyidin dengan merekrut orang-orang non muslim sebagai pejabat pemerintahan. *Ketujuh*, Muawiyah melakukan pembaharuan dalam bidang administrasi pemerintahan dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru. *Kedelapan*, kebijakan politik terpenting yang dibuat Muawiyah adalah mengubah sistem pemerintahan dari bentuk *khilafah* yang bercorak demokratis menjadi sistem monarki dengan mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota untuk menggantikan sebagai khalifah sepeninggalnya Muawiyah nanti.

Karena keputusan politik Muawiyah itu mendapat protes dari umat Islam golongan Syi'ah, pendukung Ali, Abd al-Rahman bin Abi Bakar, Husein bin Ali, dan Abdullah bin Zubeir. Bahkan kalangan tokoh masyarakat Madinah menyarankan untuk mengikuti jejak Rasulullah atau Abu Bakar atau Umar urusan Khalifah.⁶² Namun tidak ditanggapi oleh Muawiyah karena ia khawatir akan timbul kekacauan kalau ia tidak mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya.

Ciri-ciri perbedaan praktik pemerintahan Muawiyah dengan pemerintahan Khulafa al-Rasyidin sebagai berikut: unsur pengikat bangsa lebih ditekankan pada kesatuan politik dan ekonomi; Khalifah adalah jabatan sekuler dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan eksekutif; kedudukan khalifah masih mengikuti tradisi kedudukan kepala suku Arab; Dinasti ini lebih banyak mengarahkan kepada

⁶²Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, h. 177.

kebijakan perluasan kekuasaan politik Negara. Ciri lain dari dinasti ini adalah kurangnya musyawarah, karenanya kekuasaan khalifah mulai bersifat absolut dalam sistem pemerintahan Dinasti Umayyah yang mengambil bentuk Monarki.⁶³

b. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah(132-656 H).

Berdirinya Dinasti Abbasiyah ini merupakan hasil perjuangan gerakan politik yang dipimpin oleh Abu al-Abbas yang dibantu oleh kaum Syi'ah dan orang-orang Persi.⁶⁴ Sistem dan bentuk pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan Dinasti Umayyah. Ada hal-hal baru diciptakan oleh bani Abbas. Sistem dan bentuk pemerintahan Monarki yang melanjutkan dari Dinasti Umayyah, dan memakai gelar khalifah namun derajatnya lebih tinggi dari gelar khalifah masa Dinasti Umayyah. Khalifah-khalifah Abbasiyah menempatkan diri sebagai *zhillullah fi al-ardh* (bayangan Allah di bumi).⁶⁵

Pada periode pertama pemerintahan bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah merupakan tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.⁶⁶ Puncak keemasan dinasti Abbasiyah berada ditangan tujuh khalifah, yaitu: Al-Mahdi (775-785),

⁶³*Ibid*, h. 182

⁶⁴*Ibid*, h. 182

⁶⁵*Ibid*, h. 183

⁶⁶ Badri Yatim, *Op. Cit*, h. 50

al-Hadi (775-786), Harun Al-Rasyid (786-809), Al-Ma'mun (813-833), Al-Mu'tashim (833-842), Al-Wasiq (842-847), dan Al-Mutawakkil (847-861).

Ciri-ciri perbedaan tentang praktik pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dengan Dinasti Abbasiyah yaitu; unsur pengikat bangsa adalah agama; jabatan khalifah adalah suatu jabatan yang tidak bisa dipisahkan dari suatu Negara; kepala pemerintahan eksekutif dijabat oleh seorang wazir; Dinasti ini lebih menekankan kebijakan pada konsolidasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi; dinasti ini bersifat universal karena muslim Arab maupun non-Arab adalah sama; dan corak pemerintahannya dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Ciri lainnya adalah kekuasaan Khalifah bersifat absolut sangat menonjol, Dinasti ini memanfaatkan kemajuan ekonomi untuk pengembangan penelitian-penelitian ilmiah diberbagai bidang yang menghasilkan prestasi yang mengagumkan dunia⁶⁷.

Dinasti Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 M ditangan orang-orang Mongol, sejak saat itu dunia Islam tidak lagi mempunyai khalifah sebagai lambing persatuan umat Islam. Yang ada hanya kerajaan-kerajaan kecil yang bergelar sultan.⁶⁸

C. Sistem Pemerintahan Islam Dalam Fiqh Siyasah

Pemerintahan dalam Islam yang dimulai dari masa Rasulullah saw hingga Khulafa ar-Rasyidin merupakan bentuk awal dari sistem pemerintahan Islam

⁶⁷Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, h. 188-189

⁶⁸*Ibid*, h. 189

yang semua kebijakan didasarkan pada hasil musyawarah. Berbeda halnya dengan bentuk pemerintahan yang dibawa oleh dinasti bani Umayyah dan Abbasiyah, yang semula berdasarkan musyawarah digantikan dengan sistem monarki (kerajaan). Sistem monarki merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan, seorang raja berhak menetapkan aturan bagi rakyatnya, perkataan raja adalah undang-undang tertinggi yang harus ditaati, raja memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat.⁶⁹

Munculnya istilah *khilafah* dalam terminologi politik Islam, diawali saat umat Islam merasa perlu dilanjutkannya kepemimpinan sepeninggal Rasulullah saw, mereka sadar bahwa sebagai Nabi dan Rasul yang menjadikannya pemimpin spiritual dengan otoritas keagamaan, dan juga sebagai pemimpin politik dan Negara Madinah.⁷⁰ Dalam konteks ini, kata *khilafat* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam.⁷¹ *Khilafah* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi saw.⁷²

Arti *khilafah* dalam Al-Qur'an yang berasal dari kata *khalifun* yang artinya belakang, kemudian berkembang menjadi *Khilafatan* (bergantian), *khilafah*

⁶⁹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 209

⁷⁰Wahyu Wibisana, *Khilafah Sebagai Sistem Politik: peluang dan tantangannya*, jurnnal pendidikan agama Islam-ta'lim Vol. 9 No. 2 – 2011, h. 137-138.

⁷¹Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, h. 46-47.

⁷²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Op. Cit*, h. 205.

Dari pengertian Al-Qur'an diatas bahwa pengertian dari *khilafah* yang asal kata dari *khalfun* yang kemudian berkembang menjadi khalifah yang memiliki arti penerus atau penguasa di bumi. Kata-kata khalifah dalam Al-Qur'an lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada kepada seorang kepala Negara. Kata khalifah sebagai kepala Negara adalah kepala Negara pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian.⁷⁶

Menurut M. Iqbal, bahwa suatu negara bisa disebut sebagai Negara Islam apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:⁷⁷ *Ummah* (masyarakat Muslim), *Syari'ah* (diberlakukannya hukum Islam), dan *Khalifah* (kepemimpinan masyarakat Muslim). Muhammad Husein Haikal mengatakan, di dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan secara baku, umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan, asal sistem pemerintahan tersebut menjamin persamaan antara warganya. Baik hak dan kewajiban termasuk persamaan dimuka hukum, pengelolaan suatu Negara diselenggarakan berdasarkan Syura (musyawarah) dengan berpegang kepada tata nilai etika dan moral yang diajarkan oleh Islam bagi peradaban manusia.⁷⁸

Khilafah adalah lembaga pemerintahan, orang yang menjalankannya disebut dengan Khalifah. Istilah khalifah digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad saw dalam kepemimpinan Negara Islam Madinah

⁷⁶Djazuli, *Op. Cit*, h. 59.

⁷⁷Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 173.

⁷⁸Hepi Reza Zen, *Op. Cit*, h. 34

setelah beliau wafat.⁷⁹ Al-Maududi mengatakan Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.⁸⁰

Didalam sejarah Islam tidak hanya istilah *khilafah* saja sebagai institusi pemerintahan Islam, tetapi ada istilah lain yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam yakni Imamah dan Imarah.

Istilah imamah dan *khilafah* disandingkan secara bersamaan untuk menunjuk pada pengertian yang sama, yakni Negara dalam sejarah Islam.⁸¹ Tetapi dikalangan Syi'ah imamah di kontekstualisasikan dalam bentuk *wilayah al-faqih*, kunci utama sistem imamah dalam politik Syi'ah terletak pada posisi imam. Para imam dianggap sebagai penerus Nabi dan pewaris yang sah dari otoritasnya, hal ini bukan dikarenakan imam adalah keluarga Nabi, melainkan imam merupakan orang yang shaleh taat kepada Allah dan mempunyai karakteristik untuk mengemban kepemimpinan politik agama. Kata imam turunan dari kata *amma* yang berarti menjadi ikutan imam berarti pemimpin, atau orang yang harus diikuti, dan atau mendahului, memimpin. Secara istilah imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.⁸²

Pengertian imarah atau amir dalam sejarah pemerintahan Islam ialah suatu gelar yang digunakan bagi pemimpin suatu wilayah kecil, atau bisa disebut dengan gubernur. Pada ahir masa dinasti Abbasiyah wilayah-wilayah kecil banyak yang memerdekakan dirinya, gelar yang sebelumnya amir atau

⁷⁹ *Ibid*, h.27

⁸⁰ Suyuti pulungan. *Op. Cit*, h. 53

⁸¹ Mujar ibnu syarif, *Op. cit*, h. 211

⁸² Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, h. 63.

gubernur sebagai pemimpin wilayah kecil berubah menjadi sultan yang memimpin wilayahnya sendiri.

Pemerintahan dalam Islam boleh dipegang oleh siapa saja yang mampu dan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin Negara atau kepala Negara. Sistem pemerintahan *khilafah* yang dimulai sejak wafatnya Rasulullah saw mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan model-model pemerintahan yang sangat rapi, meskipun pada Dinasti Umayyah dan Abbasiyah sistem *khilafah* mengalami penyimpangan jauh yang semula *khilafah* syura menjadi *khilafah* monarki.

Khilafah atau pemerintahan dalam Islam merupakan sebuah institusi politik, yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas politik. Sedangkan aktifitas politik Islam didasarkan kepada empat asas, yaitu:

1. Kedaulatan ditangan syara'. Islam mengajarkan kedaulatan ditangan syara', bukan berada ditangan manusia, umat atau yang lainnya. Dengan ajaran tersebut membawa konsekuensi sebagai berikut; *pertama*, yang menjadi pengendali dan penguasa adalah hukum syara' bukannya akal. *Kedua*, siapapun akan mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum syara'. *Ketiga*, ketaatan terhadap penguasa terikat dengan ketentuan hukum syara'. *Keempat*, wajib mengembalikan masalah kepada hukum syara', apabila terejadi perselisihan antara penguasa dan rakyat. *Kelima*, wajib melakukan pengawasan terhadap Negara, jika terjadi penyimpangan terhadap hukum syara'. *Keenan*, adanya mahkamah untuk menghilangkan penyimpangan terhadap hukum syara' adalah wajib. *Ketujuh*, mengangkat

senjata untuk mengambil alih kekuasaan apabila khalifah melakukan penyimpangan terhadap hukum syara' dan dinyatakan kufur.

2. Kekuasaan ditangan umat. Adapun konsekuensi dari asas kekuasaan ditangan umat, yaitu: *Pertama*, tidak ada kekuasaan yang diperoleh seorang muslim, kecuali diberikan oleh umat. *Kedua*, umat memiliki hak mengangkat Khalifah dengan ridha dan tanpa adanya paksaan. *Ketiga*, pemerintahan Islam tidak berbentuk kerajaan yang diperoleh dengan warisan. *Keempat*, meskipun ummat yang mengangkat Khalifah, namun ummat bukan majikan dan Khalifah adalah buruh. *Kelima*, ummat mempunyai hak syura terhadap Khalifah. *Keenam*, penguasa adalah pelayan ummat yang melayani dengan memnuhi maslahat dan mencegah mudharat berdasarkan hukum syara'.
3. Pengangkatan satu Khalifah untuk seluruh kaum muslim hukumnya adalah wajib. Adapun konsekuensi dari asas pengangkatan Khalifah ini, yaitu: *Pertama*, khalifah Islam wajib seorang saja. *Kedua*, bentuk Negara kekhalifahan Islam adalah Negara kesatuan. *Ketiga*, sistem pemerintahan *khilafah* Islam adalah sentralisasi dan sistem administrasinya adalah desentralisasi. *Keempat*, *Khilafah* adalah Negara, karena konsep Negara di dalam Islam berbeda dengan konsep kapitalisme dan sosialisme.
4. Khalifah adalah satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara' untuk menjadi undang-undang. Adapun konsekuensi dari asas mengambil dan menetapkan hukum syara', yaitu: *Pertama*, tidak ada satupun yang berhak membuat undang-undang kecuali

khalifah. *Kedua*, kekuasaan untuk membuat keputusan ada ditangan khalifah. *Ketiga*, kepemimpinan Negara Islam bersifat tunggal, dan tidak ada kepemimpinan bersifat kolektif. *Keempat*, khalifah mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara' untuk menghilangkan perselisihan ditengah masyarakat. *Kelima*, dalam mengambil dan menetapkan hukum syara' bagi khalifah hukumnya adalah mubah.⁸³

Struktur pemerintahan dalam Islam terdapat lima bentuk. Yaitu:

1. Khalifah.

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara'.

2. Wazir

Wazir adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi pemerintah yang mengemban tugas-tugas berat, membatunya member saran dan menjadi rujukan dalam masalah-masalah tertentu.

3. Qadhi atau Qadha (hakim atau lembaga peradilan)

Qadhi atau Qadha adalah lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat.

4. Katib

Menurut al-Ghazali, jabatan ini disebut departemen surat-menyurat resmi dan tulis-menulis.

⁸³Oksep Adhayanto, "Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, vol.1, no.1, 201,(Juli, 2017), h 91-94

5. Hajib (penjaga pintu)

Dalam Dinasti Bani Abbasiyah dan Dinasti Bani Umayyah, hajib adalah orang yang melindungi raja dari rombongan khusus dan rakyat.⁸⁴

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah struktur pemerintahan dalam Islam sebagai berikut:

1. *Sulthah Tanfidziyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. *Sulthah Tansyri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. *Sulthah Qadhaiyah* (kekuasaan kehakiman).
4. *Sulthah Maliyah* (kekuasaan keuangan).
5. *Sulthah Muraqabah Wat Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).⁸⁵

D. Prinsip-Prinsip Dalam Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Terdapat beberapa prinsip dalam sistem pemerintahan *khilafah* adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kedudukan manusia di bumi.

Prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-Nya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini



 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوۡا اَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ

 قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

⁸⁴Mujar Ibnu Syarif, *Op. Cit*, h. 308-321

⁸⁵Zakaria Syafe'I, *Op. Cit*, h. 102

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S al-Baqarah :30).⁸⁶ Q.S al-Nur :55, Q.S al-Naml :62, Q.S Shad :26, Q.S al-Imran :26, Q.S al-An'am :165 dan Q.S Yunus :14.

2. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Allah memerintahkan manusia agar melaksanakan amanah yang diembankan dipundaknya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S an-Nisa :58)⁸⁷

Dalam Islam, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara karena akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya.

3. Prinsip penegakan keadilan.

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan

⁸⁶Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 6

⁸⁷Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 87

tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan antarlain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S an-Nahl :90).⁸⁸ dan Q.S an-Nisa :58, 105 dan 135, dan Q.S al-Maidah :6.

4. Prinsip musyawarah.

Prinsip musyawarah disebutkan dengan tegas dalam Al-Qur'an, musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. Dan musyawarah merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan Islam. Ayat-ayat tentang musyawarah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ
حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٦١﴾

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.

⁸⁸Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz, h. 277

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S al-Imran :159).⁸⁹ Dan al-Baqarah :233, dan as-Syura :38.

5. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin.

Prinsip kepatuhan kepada pemimpin bersifat relative sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rosul-Nya. Seperti disebutkan pada surat an-Nisa 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S an-Nisa :59).⁹⁰

6. Prinsip persaudaraan dan persatuan.

Allah menegaskan bahwa seluruh umat beriman adalah bersaudara. Oleh karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat. Dan Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah pada umatnya. Seperti dalam surat al-Hujuraat ::10 dan al-Imron :103:

⁸⁹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 71

⁹⁰Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 87

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S al-Hujuraat :10).⁹¹

7. Prinsip perdamaian.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain, surat al-Anfal :61.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya:

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S al-Anfaal :61).⁹²

8. Prinsip amar ma'ruf nahy munkar.

Islam mengajarkan umatnya untuk saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang terkandung dalam surat al-Imaran ayat 104, 110, dan 114:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٤﴾

⁹¹Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz, h. 516

⁹²Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz, h. 184

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.S al-Imran :104).⁹³

9. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintah.

Prinsip ini menjelaskan bahwa penguasa tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat Negara hanya berdasarkan hubungan saudara, tetapi juga mempertimbangkan profesionalitas, kemampuan dan kejujuran dalam mengangkat seorang pejabat Negara. Dijelaskan dalam Q.S al-Qashash :26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S al-Qashash : 26).⁹⁴

10. Prinsip penegakan HAM.

Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Penegakan ini tidak hanya untuk orang muslim saja, non muslim pun mendapatkannya. Salah satu contoh penegakan HAM yaitu hak untuk memeluk atau menganut suatu agama. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah : 256, al-Kafirun :6 dan al-Kahfi :29:

⁹³Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 63

⁹⁴Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 388

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S al-Baqarah :256).*⁹⁵

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas tampak bahwa Al-Qur'an tidak menentukan sistem dan bentuk tertentu mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harus diikuti umat Islam, melainkan hanya dasar-dasarnya saja. Dasar-dasar dan prinsip tersebut dapat dikembangkan dalam sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan keadaan zaman.⁹⁶

E. Bentuk Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam

Dilihat dari sejarah Islam sejak zaman Rosulullah sampai Khulafa al-Rasyidin, dan pasca Khulafa al-Rasyidin. Jelas tampak bahwa Islam didalam ketatanegaraan mempraktikkan sebagai sebuah Negara Kesatuan dan Negara Federal.

Negara Kesatuan adalah bentuk Negara dimana wewenang kekuasaan tertinggi dipusatkan di pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan

⁹⁵Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 42

⁹⁶Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.* h. 22

tidak pada pemerintahan daerah.⁹⁷ Masa Rosulullah dan Khulafa al-Rasyidin dimana pemerintahan berada dipusat, dan pemerintahan pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom (Desentralisasi). Dengan menyerahkan kekuasaan kepada gubernur-gubernur dan panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh khalifah, tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan pemerintah pusat.

Negara Federal adalah sebuah bentuk federasi yang dibentuk oleh sejumlah Negara atau wilayah independen yang memiliki kedaulatan masing-masing kemudian bersepakat membentuk sebuah Negara federal.⁹⁸ Dalam sejarah Islam awal terbentuknya Negara federasi ditandai dengan munculnya suatu daerah yang ingin menjadi sebuah Negara yaitu Negara Andalusia, yang didirikan oleh Abdurrahman bin Muawiyah dari Bani Umayyah. Namun Negara Andalusia masih dalam wilayah Abbasiyah, dan penguasa Negara nya disebut dengan Amir yang memiliki arti kepala Negara bagian.

Dalam sejarah muncul dua jenis Negara bagian, yaitu imarah amah tingkat *istila*, yakni Negara bagian yang memiliki status Negara terbatas dan kepala Negara nya disebut dengan Amir. Dan imarah amah tingkat istimewa, yang memiliki hak-hak Negara yang sangat luas baik keadalam maupun keluar dan kepala Negara disebut dengan sultan.

⁹⁷Mujar ibn Syarif dan Khamami Zada, *Op. Cit*, h.198

⁹⁸M. Iwan Setiawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, (Jakarta: rajawali pers, 2016), h. 90

Sistem pemerintahan Islam yang telah diterapkan dari masa Rasulullah sampai dinasti Abbasiyah, terdapat beberapa bentuk sistem pemerintahan yaitu:

1. Sistem pemerintahan Islam berdasarkan Syura,

Sistem ini dipraktikkan pada masa Khulafa al-Rasyidin ketika mereka menjabat sebagai khalifah. Ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan yang mereka jalankan terletak pada mekanisme musyawarahnya, tidak ada satu pun dari keempat khalifah tersebut menurunkan kekuasaannya pada sanak kerabatnya. Musyawarah menjadi cara untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah.⁹⁹

2. Sistem pemerintahan Islam berdasarkan kerajaan (Monarki)

Sistem ini muncul setelah berakhirnya masa Khulafa al-Rasyidin, dan kekhalifahan dilanjutkan oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan berakhir pada tiga kerajaan besar Islam (Turki Usmani, Safawi, dan Mughal). Sistem monarki ini merupakan sistem yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan. Seorang raja berhak menetapkan aturan bagi rakyatnya, perkataan raja adalah undang-undang yang tertinggi yang harus ditaati. Raja memiliki kekebalan hukum, dan kekuasaan tak terbatas.¹⁰⁰

3. Demokrasi

Sistem pemerintahan demokrasi ini sekarang banyak dipraktikkan oleh sejumlah Negara-negara muslim. Kata demokrasi memiliki berbagai makna, tetapi penggunaannya mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi

⁹⁹Mujar ibn Syarif dan Khamami Zada, *Op. Cit*, h. 208

¹⁰⁰*Ibid*, h. 209

dalam urusan-urusan politik merupakan hak rakyat. Demokrasi memiliki tiga model, yaitu:

- a. Demokrasi formal, yaitu ditandai dengan pemilihan umum yang teratur, bebas, adil, dan kompetitif. Ada kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk menjamin kompetisi dalam pemilihan umum.
- b. Demokrasi permukaan, yaitu demokrasi yang umum dipraktekkan di dunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Misalnya Presiden Saddam Hussein (Irak), Hafez al-Assad (Syria), dan Hosni Mubarak (Mesir) dimana penguasa tidak memiliki keinginan demokrasi yang sebenarnya.
- c. Demokrasi substantif, yaitu menaruh perhatian pada berkembangnya kesetaraan dan keadilan, kebebasan sipil dan hak asasi manusia atau partisipasi murni dalam pemerintahan oleh mayoritas warga Negara.¹⁰¹

Negara yang mayoritas penduduknya muslim di zaman sekarang ini menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan, namun demokrasi yang dijalankan tidak secara sekuler seperti yang dijalankan pada Negara-negara barat, melainkan demokrasi yang mendapat pengaruh Islam.

4. Monarki dan Monarki Konstitusional

Monarki adalah sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, dimana yang berhak menggantikan sang raja adalah keturunannya. Pemerintahan

¹⁰¹*Ibid*, h. 217-218

monarki dalam sejarah Islam berbentuk *khilafah* yang dicirikan dari wilayah kekuasaan yang luas karena diikat oleh Islam. Monarki di zaman sekarang ini menggunakan bentuk nation-state (Negara bangsa), contohnya kerajaan Arab Saudi yang masih menggunakan sistem monarki murni dengan Al-Qur'an sebagai undang-undang dasar Negara dan syariat sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah. Monarki dalam bentuk kebangsaan ini dimana kekuasaannya tidak seluas di zaman klasik.¹⁰²

Ada bentuk lain dari monarki, yaitu monarki konstitusional yang secara jelas dalam konstitusinya disebutkan sebagai Negara kerajaan. Misalnya Maroko dan Jordania adalah contoh dari monarki konstitusional. Sebagaimana yang dituliskan dalam konstitusinya adalah Negara kerajaan yang demokratis, didalamnya juga menganut sistem banyak partai politik. Maroko mendasarkan sistem politiknya atas prinsip kedaulatan rakyat, tidak berbeda dengan Jordania. Yang dinyatakan dalam konstitusinya bahwa Jordania adalah Negara kerajaan dan parlemen. Kekuasaan eksekutif berada ditangan raja yang dilaksanakan oleh para menteri.¹⁰³

F. Negara- Negara Islam

Sudah kita tahu bahwasannya beberapa Negara timur tengah merupakan Negara Islam yang menjadikan agama Islam sebagai agama Negara dan Al-

¹⁰² *Ibid*, h. 219

¹⁰³ *Ibid*, h. 219-220

Qur'an sebagai Undang-Undang dasar Negara. Penulis akan menjelaskan secara singkat beberapa Negara-negara Islam sebagai berikut:

1. Arab Saudi

Sistem pemerintahan Arab Saudi yaitu monarki, bagi kerajaan Arab Saudi Al-Qur'an merupakan Undang-Undang Dasar Negara dan syariah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah syariah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan penasihat-penasihat hukumnya. Kepala Negara adalah seorang yang dipilih oleh dan dari keluarga besar Arab Saudi. Dalam jabatannya sebagai raja, dia juga merupakan kepala keluarga besar Saudi yang terdiri lebih dari empat ribu pangeran, yang paling dituakan diantara kepala-kepala suku atau *qabilah* yang terdapat dalam wilayah kerajaan. Raja, dengan dibantu oleh suatu dewan menteri mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan yang anggotanya dipilih oleh rakyat, dan juga tidak terdapat partai politik. Yang ada disana adalah Majelis Syura yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja.

Berbeda halnya Negara Islam dengan sistem monarki murni Arab Saudi yaitu Maroko dan Jordania yang merupakan monarki berkonstitusi, Maroko merupakan Negara Islam yang sistem pemerintahannya monarki berkonstitusi dan demokratis. Dimana kedaulatan berada ditangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang ada. Dan Jordania merupakan kerajaan turun-temurun dan berparlemen, Islam

merupakan agama Negara dan bahasa arab bahasa resmi. Semua warga mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum, dengan tiada perbedaan hak dan kewajiban antar mereka meskipun berbeda asal keturunan, bahasa dan agama. Undang-Undang Dasar juga menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, dengan kekuasaan legislatif berada pada parlemen, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Raja. Kekuasaan eksekutif berada ditangan raja yang dilaksanakan oleh para menteri, sedangkan kekuasaan kehakiman berada dipercayakan kepada berbagai mahkamah yang mandiri dan yang menjatuhkan keputusan-keputusan atas nama raja.

2. Mesir

Mesir merupakan Negara sosialis demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Arab Mesir tahun 1980, Islam merupakan agama Negara, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utama hukum. Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan rakyatlah sumber kekuasaan Negara, Mesir menganut sistem banyak partai. Semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan yang didasarkan atas ras, asal keturunan, bahasa, agama atau kepercayaan.

Unsur-unsur utama terkandung dalam undang-undang dasar mesir, yang mencerminkan sistem politik di Negara itu, terdapat juga dalam kosntitusi republik-republik Arab yang lain seperti Al-Jazair, Irak, dan

Suria. Hanya saja meskipun konstitusi masing-masing menjamin hak warga Negara untuk membentuk partai-partai politik.

3. Turki dan Pakistan

Turki merupakan Negara sekuler beserta Pakistan dan Iran yang nama resmi masing-masing memakai predikat Islam. Tetapi penulis hanya menjelaskan Negara Turki, Pakistan dan Iran tidak. Dalam pasal 1 dari Undang-Undang Dasar Turki tahun 1924 ditegaskan bahwa Negara Turki adalah: republik; nasionalis; kerakyatan; kenegaraan; sekularis; dan revolusionis. Pasal 3 menyatakan bahwa kedaulatan tanpa syarat berada ditangan bangsa, dan pasal 88 semua warga Negara Turki tanpa membedakan agama dan suku disebut bangsa Turki. Politik sekularis yang dipelopori oleh Mustafa Kemal di Turki yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam itu ternyata tidak sepenuhnya berhasil, dan tidak pula sanggup mempertahankan keutuhannya. Dalam politiknya berusaha dengan gigih menyisihkan Islam dari politik Turki, tetapi tidak memperkenalkan ideologi lain sebagai alternatif. Sementara itu dengan dihapuskannya Islam dan tidak tersedianya ideologi pengganti, maka timbullah kerawanan akan bahaya paham komunisme.¹⁰⁴

G. Sistem Pemerintahan Dan Bentuk Negara Indonesia

1. Sistem pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan adalah sekelompok organ (alat) pemerintah baik dalam arti luas maupun sempit yang bekerja bersama-sama untuk

¹⁰⁴ Mnawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 221-225

mencapai tujuan dari pemerintah/Negara itu, dan telah ditentukan sebelumnya.¹⁰⁵ Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaaian kekuasaan sertahubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.¹⁰⁶

Pada umumnya sistem pemerintahan itu dikenal dua macam, yakni sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menurut Sri Soemantri yaitu sistem pemerintahan yang mengandung segi-segi presidensial dan segi-segi parlementer atau dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem campuran.¹⁰⁷ Pokok-pokok sistem pemerintahan negara indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut:

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).

¹⁰⁵ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: pt Rineka Cipta, 2015), h. 67

¹⁰⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, h. 171

¹⁰⁷ Dasril Radjab, *Op. Cit*, h. 71.

- b. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut MPR.
- c. Sistem konstitusional.
- d. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.
- e. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR.
- f. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
- g. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.¹⁰⁸

Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara terbagi dalam beberapa Provinsi.
- b. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.
- c. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket.
- d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
- e. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR.

¹⁰⁸*Ibid*, h. 72-73

- f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah konstitusi.
- g. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Antara lain adalah:
- 1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
 - 2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
 - 3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan DPR.
 - 4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk Undang-Undang dan hak *budget* (anggaran).¹⁰⁹

Dengan demikian, ada perubahan baru dalam sistem pemerintahan indonesia yang diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama yang antara lain ; pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *check and balances*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

2. Bentuk negara Indonesia

¹⁰⁹Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen

Negara kesatuan yang berbentuk republik merupakan bentuk Negara Indonesia, secara tegas dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1). Prinsip pada Negara kesatuan ialah bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.¹¹⁰

Negara kesatuan adalah Negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam Negara kesatuan pemerintahan yang berkuasa hanya satu yaitu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat berbentuk Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan sentralistis dan Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi.

Dalam Negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada ditangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan terhadap daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara persatuan dalam arti sebagai Negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah tanpa kecuali.¹¹¹

¹¹⁰ Ni'matul Huda, *Op. Cit*, h. 100

¹¹¹ *Ibid*, h. 103

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik yaitu dimana kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah ditangan rakyat (atau dilakukan atas nama rakyat, jika lembaga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi disebut demokrasi, sedangkan kekuasaan tertinggi berada pada sebagian rakyat dinamakan aristokrasi).¹¹² Republik berasal dari kata *respublicae* yang mengandung arti hak atau kepentingan rakyat.¹¹³ Dalam bentuk pemerintahan republik, kekuasaan dalam Negara tidak dipegang oleh seseorang secara turun-temurun. Terdapat beberapa macam bentuk pemerintahan republik, yaitu:

a. Republik Absolute

Ciri republik absolute adalah pemerintahan yang diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan.

b. Republik Konstitusional

Ciri republik konstitusional adalah presiden memegang dua kekuasaan yaitu sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dengan batasan konstitusi yang berlaku di Negara tersebut

c. Republik Parlementer

Ciri republik parlementer adalah presiden hanya sebagai kepala Negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada ditangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif

¹¹² M. Iwan Setiawan & Siti Khoiriah, *Op. Cit*, h. 95

¹¹³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 110.

Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan, dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) disebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik”.

Oemar Senoadji berpendapat bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki cirri khas Indonesia, karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum pancasila.¹¹⁴ Salah satu ciri pokok dalam Negara hukum pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan dalam beragama.

Muhammad Tahrir Azhary menyimpulkan bahwa konsep Negara hukum pancasila tidak sama dengan konsep Negara hukum barat dan konsep *rule of law*. Konsep Negara hukum pancasila dengan ciri-ciri:

- a. Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara
- b. Bertumpu pada ketuhanan yang maha esa
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan.¹¹⁵

Dan dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara hukum pancasila yakni;

- a. kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap tuhan yang maha esa (ateisme) atau sikap yang

¹¹⁴ Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 93.

¹¹⁵ *Ibid*, h. 97-98.

memusuhi tuhan yang maha Esa tidak dibenarkan, seperti yang terjadi di Negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama dan;

- b. ada hubungan yang erat antara agama dan Negara, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹¹⁶

Dengan sila ketuhanan yang maha esa, dalam pandangan Muhammad Tahrir Azhary mengenai Negara hukum Pancasila bukan hanya memiliki suatu ciri tertentu tetapi ciri yang paling khusus dari semua konsep Negara hukum baik konsep Barat (*rechtsstaat* dan *rule of law*) maupun yang disebut sebagai *socialist legality*. Sila pertama dari Pancasila itu mencerminkan konsep monoteisme atau tauhid (*unitas*). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dalam surat al-Kahfi:10 yang mengajarkan bahwa tuhan bagi seluruh manusia adalah Allah yang maha esa. Sila pertama merupakan pula dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat, artinya penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk-petunjuk tuhan.¹¹⁷


Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia yang mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakatnya, kebebasan dalam rangka demokrasi

¹¹⁶*Ibid*, h. 98

¹¹⁷*Ibid*, h. 99

tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Berdasarkan sifatnya ideologi pancasila bersifat terbuka yang berarti senantiasa mengantisipasi perkembangan aspirasi rakyat serta menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Keanekaragaman adat-istiadat, budaya, bahasa, dan nilai religius kekayaan yang dimiliki Indonesia, akan tetapi keanekaragaman ini merupakan suatu daya tarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan sehingga terwujud suatu kerjasama yang luhur. Persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama yaitu pancasila.

Pancasila sebagai dasar Negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia harus berdasarkan pancasila, pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum. Hukum pulalah yang berlaku sebagai norma di dalam Negara, sehingga Negara Indonesia harus dibangun menjadi sebuah Negara hukum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB III

KONSEP *KHILAFAH* HIZBUT TAHRIR

A. Sejarah Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 di al-Quds, Jerussalem.¹¹⁸ Pendirinya adalah Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1979).¹¹⁹ Tokoh yang bernama lengkap Syeikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabbani ini dilahirkan di daerah Ijzim tahun 1909. Ayahnya adalah seorang pengajar ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah. Syeikh Taqiyuddin makin mengerti masalah politik, dimana kakeknya pernah punya hubungan dengan para penguasa daulah Utsmaniyah. Dia pun banyak belajar dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fikih yang diselenggarakan oleh kakeknya. Beliau melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar masuk pada kelas Tsanawiyah, kemudian dilanjutkan di Kulliyah Darul Ulum, dan kemudian menamatkan kuliahnya di Al-Azhar Asy Syarif.¹²⁰

Setelah menyelesaikan pendidikannya Syeikh Taqiyuddin An-Nabbani kembali ke Palestina dan bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai guru sekolah menengah atas di Haifa. Disinilah beliau melihat kuatnya

¹¹⁸Hizbut Tahrir, Manifesto *Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, (Jakarta : Hizbut Tahrir, 2009)h. 70.

¹¹⁹Mohamad Rafiudin, “ Mengenal Hizbut Tahrir”, *Islamuna Vol. 2 No. 1* (Juni 2015), h. 33

¹²⁰Rosi Selly, ” Globalisasi Dan Kebangkitan *Khilafah* Islamiyah Dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir” (Skripsi Program S1 Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 33

pengaruh Imperialis Barat dalam bidang pendidikan, yang ternyata lebih besar dari pada bidang peradilan terutama peradilan Syariah.¹²¹

Ketika pindah pekerjaan ke bidang peradilan, dia pun mengadakan kontak dengan para ulama yang dia kenal dan ditemui di Mesir. Dan beliau mengajukan sebuah ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berlandaskan syari'at Islam kepada para ulama yang ia kenal di Mesir, lalu beliau menyodorkan kerangka dan pemikiran-pemikiran organisasi partai yang dapat digunakan sebagai bekal *tsaqafah* bagi partainya. Pemikiran-pemikirannya pun diterima dan disetujui.¹²²

Pembentukan partai ini secara resmi pada tahun 1953, pada saat Syeikh Taqiyuddin An-Nabbani mengajukan permohonan kepada Departemen Dalam Negeri. Sesuai dengan undang-undang organisasi di Yordania, didalamnya berisikan permohonan izin agar Hizbut Tahrir diperbolehkan melakukan aktivitas politiknya.

Namun pemerintah melarang aktivitas dari organisasi ini, tetapi Syeikh Taqiyuddin tidak gentar dan tetap melanjutkan misi dan risalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kemudian memperluas jaringannya ke wilayah lain dan dimulai membuka cabang di Libanon pada tanggal 19 Oktober 1959.

Hizbut Tahrir bertujuan untuk melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia, dengan cara pemikiran yang mereka yakini kebenarannya. Hizbut Tahrir mengajak kaum muslimin

¹²¹*Ibid*, h. 33

¹²²*Ibid*, h. 34

untuk kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam, dimana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'.

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania, yang merupakan hasil perluasan wilayah oleh Hizbut Tahrir pusat di Yordania.¹²³ Hizbut Tahrir resmi melakukan dakwah terbuka di Indonesia semenjak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadiri tokoh-tokoh Islam lainnya.

Meskipun Hizbut Tahrir dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. Sebab menurut aktivitasnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu partai ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu dan kemudian dapat menjadi anggota legislatif.¹²⁴

Tanggal 19 Juli 2017 pemerintah Indonesia mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia, dengan demikian Hizbut Tahrir Indonesia resmi dibubarkan. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Perppu No. 2 Tahun 2017 yang mengubah UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.¹²⁵ Tiga Alasan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia:

¹²³Nilda Hayati, "Konsep *Khilafah* Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia", *Episteme*, Vol 12 No. 1 (Juni 2017), h. 173

¹²⁴*Ibid*, h. 173-174

¹²⁵ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, HTI resmi di bubarkan pemerintah, <https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, Diunduh pada tanggal 11 november 2017.

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang diatur UU No. 17 Tahun 2013 tentang ormas.
3. Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.¹²⁶

Dengan ketiga alasan tersebut pemerintah membubarkan HTI, Direktur Muslim Moderate Society Zuhairi Miswari menilai secara jelas HTI menganggap kelompok yang tidak menyetujui konsep khilafah adalah kelompok yang melanggar nilai-nilai Islam. HTI kerap memandang Negara yang tidak menerapkan syariat Islam merupakan Negara kafir.¹²⁷

B. Pengertian Hizbut Tahrir

Nama Hizbut Tahrir terdiri dari dua suku kata, yaitu: Hizb dan At Tahrir. Hizb dimaknai suatu kelompok yang berasaskan ideologi yang diimani oleh anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan At-Tahrir artinya pembebasan sebagaimana tujuan aktivitas *kifah as-siyasi* adalah memerdekakan umat Islam dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis,

¹²⁶ Ibid,

¹²⁷ Kristian Erdianto, Pembubaran HTI dan Jalan Panjang Menuju Perppu, <https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/12/10263371/pembubaran.hti.dan.jalan.panjang.menujuperppu>, Diunduh pada tanggal 11 november 2017.

membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri negeri Islam.¹²⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya, yaitu dalam segala interaksi yang ada, dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri Islam.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik berideologi Islam, di Indonesia sendiri mereka tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang mengikuti pemilu.¹²⁹ Menurut mereka penegakan *khilafah* untuk mengembalikan kedaulatan ditangan Allah lebih penting dan utama untuk direalisasikan daripada masalah akidah.¹³⁰ Dan arti politik menurut Hizbut Tahrir adalah upaya memelihara urusan umat, baik dalam urusan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak Negara dan umat. Negara yang langsung terjun mengurus umat dan yang akan memonitor serta mengoreksi Negara.¹³¹

Hizbut Tahrir bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan Negara kufur menuju paham,

¹²⁸Muhammadin, "Relevansi Sistem *Khilafah* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern", *Intizar* Vol. 22, No. 2, 2016, h. 371.

¹²⁹Nilda Hayati, *Op. Cit*, h.173

¹³⁰Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 40

¹³¹*Ibid*, h.25

pemikiran, sistem hukum, dan Negara Islam dengan menerapkan syariah Islam secara *kaffah* dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. Dan bercita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya daulah islam, yang akan menerapkan sistem Islam serta mengemban dakwah keseluruh dunia.¹³²

Bagi Hizbut Tahrir, kewajiban menegakkan *khilafah* menurut ketua umum DPP HTI merupakan kewajiban paling agung dalam agama. Sementara pihak-pihak yang tidak berniat menegakkannya maka mereka telah berdosa, bahkan sebagai perbuatan maksiat yang paling besar.¹³³

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang wajibnya menegakkan *khilafah*, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S al-Baqarah : 30).¹³⁴

¹³² Mafahim Hizbut Tahrir h. 127

¹³³ Ainur Rofiq al-Amin, *Op. Cit.*, h. 106-107

¹³⁴ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 6

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S Shaad :26).*¹³⁵

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ
 كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنََهُمُ الَّذِى ارْتَضٰ لَهُمْ
 وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمٰنًاۗ يَعْبُدُوْنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بى شَيْئًاۗ وَمَنْ كَفَرَ
 بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

Artinya:

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik (Q.S An-Nur :55).*¹³⁶

¹³⁵Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 437

¹³⁶Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 357

Hizbut Tahrir menyerukan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mereka terikat dan mengambil *mafahim* (ide-ide) dan sistem Islam. Hizbut Tahrir memandang mereka dengan pandangan Islam, walaupun mereka terdiri dari berbagai suku dan madzhab. Hizbut Tahrir melakukan interaksi perjuangan bersama-sama umat untuk meraih apa yang dicita-citakannya.¹³⁷

C. Konsep *Khilafah* Menurut Hizbut Tahrir

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah*, sistem ini merupakan satu-satunya sistem pemerintahan Daulah Islamiyah.¹³⁸ Sistem *khilafah* berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti disebutkan dalam kitab *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, yang merupakan rujukan utama Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan politiknya, bahwa: *Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem khilafah. Sistem khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin didunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.*¹³⁹

Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi kaum muslim didunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Sistem ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang lainnya seperti sistem Monarchi, Republik, Kekaisaran dan juga Federasi. Sistem *khilafah* sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan

¹³⁷ Hizbut Tahrir, *Op. Cit*, h. 128

¹³⁸ Dedy Slamet Riyadi, "Analisis terhadap Konsep *Khilafah* Hizbut Tahrir" (Skripsi Program S1 Ilmu Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008), h. 38

¹³⁹ *Ibid*, h. 38

untuk melayani kepentingan umat. Ciri-ciri sistem pemerintahan dalam Islam yaitu:

1. Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan Islam juga tidak menyerupai sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan. Umat tidak memiliki andil dalam pengangkatan raja. Adapun dalam sistem *khilafah* tidak ada pewarisan. Akan tetapi, baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah.
2. Sistem Pemerintahan Islam juga bukan sistem Imperium (kekaisaran). Sebab, sesungguhnya sistem Imperium itu sangat jauh dari Islam. Berbagai wilayah yang diperintah oleh Islam meskipun penduduknya berbeda-beda suku dan warna kulitnya, yang semuanya kembali ke satu pusat tidak diperintah dengan sistem Imperium, tetapi dengan sistem yang bertolak belakang dengan sistem Imperium. Sebab, sistem Imperium tidak menyamakan pemerintahan diantara suku-suku di wilayah-wilayah dalam Imperium. Akan tetapi, sistem Imperium memberikan keistimewaan kepada pemerintahan pusat Imperium; baik dalam hal pemerintahan, harta, maupun perekonomian.
3. Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem federasi. Dalam sistem federasi, wilayah-wilayah negara terpisah satu sama lain dengan memiliki kemerdekaan sendiri, dan mereka dipersatukan dalam masalah pemerintahan (hukum) yang bersifat umum. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan.

4. Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem republik. kedaulatan dan kekuasaan berada ditangan rakyat dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Lalu pemerintahan berada ditangan presiden dan para menterinya dalam sistem republik presidentil dan ditangan kabinet dalam sistem republik parlementer. Adapun dalam Islam, kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan hukum) tidak ditangan rakyat, tetapi ada pada Allah. Tidak seorang pun selain Allah dibenarkan menentukan halal dan haram. Dalam Islam, menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada ditangan manusia merupakan kejahatan besar.¹⁴⁰

Menurut Hizbut Tahrir, negeri-negeri kaum muslimin sekarang tidak ada satupun yang menjalankan sistem hukum Islam dalam masalah pemerintahan. Apalagi dalam seluruh aspek kehidupan. Secara keseluruhan, tanpa kecuali, negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim termasuk kategori Dar al-Kufr. Suatu daerah digolongkan ke dalam Dar al-Islam atau Dar al-Kufr, berdasarkan sistem hukum yang diterapkan di dalam daerah tersebut, atau keamanan yang berlaku di dalamnya. Sedangkan agama mayoritas atau minoritas penduduknya bukanlah menjadi ukuran.¹⁴¹

Sistem pemerintahan *khilafah* berbentuk kesatuan, bagi satu negara, bukan sistem serikat atau federasi. Kaum muslimin diseluruh dunia tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu Daulah Islam Mereka tidak

¹⁴⁰ Hizbut Tahrir, *Op. Cit*, h. 20-23

¹⁴¹ Dedy Slamet Riyadi, *Op.Cit*, h. 43

diperkenankan pula mengangkat lebih dari satu khalifah yang menerapkan atas mereka syari'at Islam. *Khilafah* merupakan kepemimpinan tunggal, yang mengharuskan hanya ada satu pemimpin dalam satu bidang dan tidak membolehkan dalam satu bidang tersebut ada pemimpin lebih dari satu orang.

D. Struktur Pemerintahan *Khilafah* versi Hizbut Tahrir

Struktur dalam pemerintahan *khilafah* berbeda dengan struktur pemerintahan yang lainnya. Struktur pemerintahan ini diambil dari struktur pemerintahan yang ditegakkan oleh Rosulullah saw setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islam. Struktur pemerintahan *khilafah* antara lain:

1. Khalifah

Khalifah adalah seseorang yang mewakili ummat dalam urusan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Khalifah diangkat dengan cara dibaiat oleh kaum muslim yang berada di wilayah tersebut.

2. Mu'awin at-Tafwidhi

Seorang pembantu yang ditunjuk oleh khalifah untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Mu'awin dapat dibebani sejumlah masalah tertentu dan ia memiliki wewenang bersifat umum, mu'awin ditunjuk untuk menempati posisi tertentu dengan memiliki wewenang bersifat umum ditempat itu. Mu'awin bertugas disebagian wilayah Negara, yakni wilayah tersebut dibagi beberapa mu'awin yang ada. Jadi mu'awin ini menjadi pembantu khalifah di tiap-

tiap wilayah Negara, seperti timur, barat, dan utara. Mu'awin diangkat dan diberhentikan oleh khalifah, pada saat khalifah meninggal masa jabatan mu'awin berakhir.

3. Wuzara at-Tanfidz

Seorang pembantu yang ditunjuk oleh khalifah sebagai pembantunya dalam implementasi kebijakan, dalam menyertai khalifah, dan dalam menunaikan kebijakan khalifah. Wazir at-Tanfidz merupakan penghubung khalifah dengan struktur dan aparatur Negara, rakyat, dan pihak luar negeri. Tugasnya adalah tugas administrasi dan bukan tugas pemerintahan.

4. Wali

Wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (provinsi) serta menjadi amir di wilayah itu. Syarat menjadi seorang wali adalah laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan termasuk orang yang memiliki kemampuan. Wali merupakan penguasa karena wewenangnya dalam hal ini adalah wewenang pemerintahan. Wali diberhentikan jika Khalifah memandang perlu untuk diberhentikannya atau penduduk wilayah tersebut menampakkan ketidak sukaannya terhadap walinya.

5. Amirul Jihad – Departemen Peperangan

Departemen peperangan menangani semua urusan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata seperti pasukan, logistik, persenjataan, peralatan, amunisi dan sebagainya. Dan khalifah merupakan Panglima Perang.

6. Keamanan dalam negeri

Departemen Keamanan dalam Negeri merupakan departemen yang menangani segala bentuk gangguan keamanan. Penjagaan keamanan dalam negeri dengan melalui satuan kepolisian. Tugas Departemen Keamanan dalam Negeri yaitu menjaga keamanan dalam negeri bagi Negara, diantaranya perampokan, pencurian, perampasan, pengrusakan, dll.

7. Urusan Luar Negeri

Negeri yang berkaitan dengan berhubungan Negara *Khilafah* dengan negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungan luar negeri itu; baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik seperti perjanjian, kesepakatan berdamai, gencatan senjata, pelaksanaan berbagai perundingan, tukar menukar duta, pengiriman berbagai utusan dan delegasi, dll. Semua itu diurus oleh Departemen Luar Negeri karena menjadi kepentingan Negara *Khilafah* dengan negara-negara lain.

8. Perindustrian

Mengurusi semua yang bermasalah dengan perindustrian, baik yang berhubungan dengan industri berat; mesin dan peralatan, maupun yang berhubungan dengan industri ringan; pabrik-pabrik umum maupun pribadi, yang memiliki hubungan dengan industri militer (peperangan). Industri dengan berbagai jenis tersebut harus dibangun dengan berpijak pada politik perang.

9. Peradilan

Bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat tetap. Lembaga ini memiliki tugas menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang membahayakan hak-hak jamaah, atau mengatasi perselisihan antara rakyat dan orang yang duduk dalam struktur pemerintahan. Peradilan memiliki tiga jenis peradilan; pertama, *Qadhi* biasa, yaitu *Qadhi* mengurus penyelesaian perselisihan antar anggota masyarakat dalam masalah muamalah dan *'uqubat*. Kedua, *Qadhial-Muhtasib* yaitu *Qhadi* yang mengurus penyelesaian dalam masalah penyimpangan-penyimpangan yang dapat membahayakan hak-hak jamaah. Ketiga, *Qadhi Mazhalim* yaitu *Qadhi* yang mengurus penyelesaian persengketaan yang terjadi antara rakyat dan Negara.

10. Struktur Administratif (kemaslahatan umum)

Kepentingan masyarakat ditangani oleh departemen, jawatan, serta unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan-urusan Negara dan memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Untuk setiap departemen diangkat oleh seorang direktur jendral, untuk setiap jawatan diangkat oleh direktur yang mengurusinya dan ia bertanggung jawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Struktur tersebut merupakan lembaga administratif tertinggi untuk suatu kemaslahatan diantara berbagai kemaslahatan Negara seperti kewarganegaraan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.

11. Baitul Mal

Baitul mal digunakan untuk menyebut tempat penyimpanan berbagai pemasukan Negara dan sekaligus menjadi tempat pengeluarannya.

12. Lembaga Informasi

Mengurusi kepentingan masyarakat. Posisinya berkaitan langsung dengan khalifah sebagai instansi yang mandiri. Keadaannya sama seperti instansi-instansi yang lainnya di dalam Negara khilafah. Informasi ini berhubungan dengan urusan-urusan militer dan dan yang terkait dengan militer seperti pergerakan pasukan, berita kemenangan dan kekalahan dalam perang, dan industri-industri militer. Informasi-informasi tersebut wajib dihubungkan dengan khalifah secara langsung untuk menetapkan informasi untuk dirahasiakan atau disebar luaskan.

13. Majelis Ummat (musyawarah dan kontrol)

Sebagai tempat merujuk bagi khalifah untuk meminta masukan atau nasihat mereka dalam berbagai urusan. Majelis ini mewakili ummat dalam mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan. Anggot Majelis Ummat diangkat melalui pemilu dan tidak diangkat dengan melalui penunjukan, karena mereka adalah wakil masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Masa keanggotaan majlis ummat ini dibatasi dengan masa jabatan lima tahun saja.¹⁴²

¹⁴² Hizbut Tahrir, *Op.Cit*, h. 29.

E. Metode Pengangkatan Khalifah versi Hizbut Tahrir Indonesia

Mengangkat seorang khalifah adalah suatu kewajiban dalam sistem khilafah. Seperti dijelaskan dalam Hadist berikut ini:

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya:

Dan barang siapa mati, sementara tidak ada bai'at dipundaknya, maka matinya (dalam keadaan) jahiliyah. (HR. Muslim).¹⁴³

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنَّ نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ تَسَّوَسُهُمَا لِأَنْبِيَاءِ كَلَّمَاهَاكَ

نَبِيِّ خَلْفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْتُمُونَ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُؤُوبِ بَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَاوَلِ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَوْا عَنْهُمْ

Artinya:

Nabi bersabda, “dulu Bani Israel diurus dan dipimpin oleh nabi. Setiap seorang nabi meninggal, akan digantikan dengan nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, dan akan ada banyak khalifah”. Para sahabat bertanya, “maka apa yang anda perintahkan kepada kami?” Rasulullah bersabda, “penuhilah bai'at yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka haknya. Sesungguhnya Allah akan meminta kepada mereka pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. (HR al-Bukhari dan Muslim).¹⁴⁴

Dari Hadist diatas bermakna bahwasannya khalifah adalah sebagai pelindung, Hadist tersebut dianggap sebagai *ikhbar* (kabar) dari nabi yang mengandung pujian terhadap khalifah. *Ikhbar* seperti ini merupakan tuntutan dari nabi untuk menetapkan seorang khalifah.

¹⁴³ Ibid, h. 15

¹⁴⁴ Ibid, h. 17

Sebelum seseorang diangkat menjadi khalifah bagi seluruh ummat, maka seseorang tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat-syarat khalifah yaitu:

a. Syarat *In'iqad* Khalifah yaitu:

- 1) Khalifah harus seorang muslim: sama sekali tidak sah khalifah jika diserahkan kepada orang kafir dan tidak wajib pula menaatinya, tercantum dalam Q.S an-Nisa 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya:

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S an-Nisa :141).*¹⁴⁵

Tidak dinyaakan didalam Al-Qur'an kata ulil amri kecuali terkait dengan kenyataan bahwa mereka harus dari golongan kaum muslim, hal ini menunjukkan bahwa ulil amri disyaratkan harus dari kaum muslim.

- 2) Khalifah harus seorang laki-laki: tidak sah khalifah seorang perempuan, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Bakrah yang berkata, ketika sampai berita kepada Rosulullah saw. Bahwa penduduk Persia mengangkat anak perempuan kiswa sebagai raja. Beliau bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ

*“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” (H.R al-Bukhari).*¹⁴⁶

¹⁴⁵Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 101

Demikianlah pemberitahuan dari Rosulullah saw dengan menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Karena itu, mengangkat wanita menjadi ulil amri hukumnya adalah haram, maksudnya adalah mengangkat seorang wanita menjadi penguasa dalam pemerintahan.

- 3) Khalifah harus baligh: Khalifah tidak boleh orang yang belum baligh, hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib ra. Rosulullah saw pernah bersabda: *“Telah diangkat pena (beban hukum, peny) dari tiga golongan: dari anak-anak hingga dia baligh, dari orang tidur hingga orang bangun, dan dari orang yang rusak akal hingga ia sembuh”* (HR Abu Daud).

Orang yang diangkat pena (beban hukum, peny) darinya tidak sah mengelola urusannya. Secara Syar’i ia bukan orang *mukallaf*. Oleh karena itu, tidak sah menjadi Khalifah atau menduduki jabatan penguasa lainnya.

- 4) Khalifah harus seorang yang berakal: orang yang gila tidak sah menjadi seorang khalifah. Sebab akal merupakan tempat pembebanan hukum dan syarat bagi absahnya aktivitas pengaturan berbagai urusan, sedangkan khalifah jelas mengatur berbagai urusan pemerintahan.

¹⁴⁶Hizbut Tahrir, Op. Cit, h. 36

- 5) Khalifah harus orang yang adil: adil merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi demi keabsahan Kekhalifahan dan kelangsungannya. Seperti firman Allah dalam surat ath-Thalaq :2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ...

Artinya:

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...(Q.S ath-Thalaq : 2).¹⁴⁷

- 6) Khalifah harus seorang yang merdeka: seorang hamba sahaya adalah milik tuannya sehingga ia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, ia lebih tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan orang lain.
- 7) Khalifah harus orang yang mampu: seorang khalifah harus memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah kekhalifahan, karena kemampuan ini merupakan keharusan yang dituntut dalam baiat.¹⁴⁸

b. Syarat keutamaan.

Semua syarat diatas merupakan syarat legal kekhalifahan yang harus pada diri khalifah. Selain ketujuh syarat diatas, ada syarat keutamaan seperti khalifah harus dari kalangan Quraisy, khalifah harus seorang Mujtahid atau ahli menggunakan senjata.¹⁴⁹

2. Metode Pengangkatan Khalifah

¹⁴⁷Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*, h. 558

¹⁴⁸ Hizbut Tahrir, *Op.Cit*, h. 35

¹⁴⁹*Ibid*, h. 39-40.

Melalui *bai'at*, calon khalifah yang menang dalam pemilihan, sah menjadi khalifah. Maka, tidak ada boleh paksaan dalam pemilihan khalifah. Pemilihan harus berlangsung atas dasar *ridha wa ikhtiyar* (kerelaan dan kebebasan memilih), sebagaimana umat Islam di masa lalu telah memberikan *bai'at* kepada Khulafa ar-Rasyidin secara sukarela. *Bai'at* kepada khalifah diberikan umat dengan syarat khalifah yang terpilih akan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*.¹⁵⁰

Adapun tatacara praktis pengangkatan dan membaiai khalifah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Dasar pasal 34 sebagai berikut:

1. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan *khilafah*
2. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu percalonan seketika itu.
3. Penerimaan percalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat *in'iqad* dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat *in'iqad* ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
4. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak.

¹⁵⁰*Ibid*, h. 15

5. Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum muslim diminta untuk memilih satu dari keduanya.
6. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum muslim diberitahu siapa calon yang mendapat suara lebih banyak.
7. Kaum muslim langsung membaiai calon yang mendapat suara terbanyak sebagai khalifah bagi kaum muslim untuk melaksanakan kitabullah dan sunnah rasul-Nya
8. Setelah proses *bai'at* selesai, khalifah kaum muslim diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat khalifah.
9. Setelah proses pengangkatan khalifah yang baru selesai, masa jabatan Amir sementara berakhir.¹⁵¹

Demikian metode pengangkatan khalifah dalam sistem khilafah Hizbut Tahrir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹⁵¹*Ibid*, h. 346

BAB IV

ANALISIS

A. Konsep Khilafah Hizbut Tahrir dalam Fiqh Siyasah

Khilafah adalah suatu sistem pemerintahan dalam Islam yang kekuasaannya menerapkan hukum syari'ah secara menyeluruh, dan khalifah sebagai kepala Negeranya. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syari'ah. Menurut Hizbut Tahrir menegakkan *khilafah* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, penegakan *khilafah* sendiri untuk mengembalikan kedaulatan ditangan Allah lebih penting dan utama daripada masalah akidah umat.

Khilafah dalam fiqh siyasah diartikan sebagai kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi saw. Penegakan khilafah pun tidak menjadi suatu kewajiban bagi suatu umat. Menurut Muhammad Husein Haikal mengatakan, di dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan secara baku, umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan, asal sistem pemerintahan tersebut menjamin persamaan antara warganya. Baik hak dan kewajiban termasuk persamaan dimuka, hukum, pengelolaan suatu Negara diselenggarakan berdasarkan Syura (musyawarah) dengan berpegang kepada tata nilai etika dan moral yang diajarkan oleh Islam bagi peradaban manusia.

Konsep *khilafah* yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia menurut kajian fiqh siyasah pada umumnya tidaklah jauh berbeda yang merupakan sebuah

kepemimpinan umum bagi seluruh umat muslim dunia yang mengurus agama dan Negara dalam naungan syari'at Islam. *Khilafah* Hizbut Tahrir menurut penulis merupakan suatu konsep yang sudah tertata rapi, jelas, dan bertujuan untuk mendirikan negara *khilafah* untuk kembalinya ke kehidupan yang Islami bagi seluruh umat Islam di dunia. Sedangkan *khilafah* kajian fiqh siyasah merupakan sistem pemerintahan Islam dalam bentuk sejarah yang dijalankan oleh Khulafa ar-Rasyidin sesuai dengan keadaan zaman dari tiap-tiap khalifah, yang tujuannya hanya menyebarkan agama Islam dengan memperluas wilayah-wilayah Islam.

Persamaan dan perbedaan konsep *khilafah* Hizbut Tahrir Indonesia dengan konsep *khilafah* kajian Fiqh Siyasah:

1. Khalifah

Khalifah adalah seseorang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan dalam menerapkan hukum-hukum syara'. Sedangkan pengertian khalifah menurut Al-Maududi adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul khalifah sebagai kepala Negara yang diangkat oleh umat dengan cara membaiatnya.¹⁵² Khalifah sendiri memiliki dua fungsi yaitu sebagai kepala Negara di wilayah *khilafah* tersebut dan sebagai pemimpin bagi seluruh kaum muslim diseluruh dunia.

Syarat-syarat menjadi khalifah Khalifah :

- a. Harus seorang muslim, seorang laki-laki

¹⁵²Suyuthi Pulungan *Op. Cit*, h. 53

- b. Baligh
- c. Harus orang yang berakal
- d. Harus orang yang adil, harus orang yang merdeka
- e. Harus orang yang mampu

Syarat khusus menjadi Khalifah:

- a. Harus dari kalangan Quraisy
- b. Khalifah harus seorang mujtahid atau ahli menggunakan senjata.

Syarat-syarat diatas memiliki persamaan antar kedua konsep *khilafah* Hizbut Tahrir dan *khilafah* dalam fiqh siyasah, namun ada beberapa syarat tambahan dalam konsep *khilafah* fiqh siyasah yaitu adil, amanah, profesional, dan cinta kebenaran (shidiq).

2. Sistem pemerintahan dan struktur pemerintahan

Sistem pemerintahan *khilafah* dari kedua konsep tersebut sangatlah berbeda antara Hizbut Tahrir dan fiqh siyasah:

Sistem *khilafah* dalam kajian fiqh siyasah yaitu sistem *khilafah* berdasarkan syura yang dipraktikan pada masa Khulafa ar-Rasyidin, sistem ini didasarkan pada sistem musyawarah sebagai dasar kekuasaannya.¹⁵³ Sistem *khilafah* ini tidak berbentuk kerajaan, tetapi lebih dekat dengan republik, dalam arti kepala Negara dipilih dan tidak berdasarkan turun-temurun.¹⁵⁴ Dan setelah berakhirnya masa Khulafa ar-Rasyidin sistem *khilafah* berdasarkan Syura berganti dengan sistem

¹⁵³ Mujar Ibn Syarif, *Op. Cit*, h.206

¹⁵⁴ *Ibid*, h. 207

khilafah monarki yang dipraktikkan oleh Dinasti Umayyah hingga Turki Utsmani.¹⁵⁵

Dinasti Umayyah yang Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai khalifah pertama dari sistem *khilafah* monarki. Sistem monarki merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan, dalam konsep ini kekuasaan pemimpin bersifat mutlak. Dalam sistem ini terdapat sistem waris dimana kekuasaan kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya. Berakhirnya Dinasti Umayyah yang kemudian digantikan oleh Dinasti Abbasiyah, sistem yang dianut oleh Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan Umayyah, *khilafah* monarki peninggalan Dinasti Umayyah masih dipertahankan. Sistem *khilafah* monarki terus berlanjut hingga kekuasaan Islam dipegang oleh Turki Utsmani.

Sistem *khilafah* Hizbut Tahrir berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain seperti monarki, republik, federasi, imperium (kekaisaran). Karna sistem *khilafah* Hizbut Tahrir kepala Negara tidak diturunkan ke sanak saudara melainkan dibaiat oleh umat, tidak pula kekuasaan berada ditangan rakyat melainkan kekuasaan mutlak ditangan Allah, tidak pula bentuk Negara yang terpisah-pisah melainkan berbentuk kesatuan, dan tidak pula sentralisasi yang berpusat pada satu wilayah saja, melainkan desentralisasi yang setiap wilayah *khilafah* memiliki kewenangan sendiri.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Ibid, h. 208-210

¹⁵⁶ Hizbut Tahrir, Struktur Negara *Khilafah*, Op. Cit, h. 20-23

Dilihat dari kajian fiqh siyasah, konsep *khilafah* yang dibawa oleh Hizbut Tahrir merupakan ideologi *khilafah* baru yang berbeda dari *khilafah* pada masa Khulafa ar-Rasyidin dan pasca Khulafa ar-Rasyidin. Ada beberapa bagian saja yang menyerupai *khilafah* pada masa Khulafa ar-Rasyidin.

Struktur pemerintahan *khilafah* dalam fiqh siyasah memiliki, seperti:

- a. Khalifah
- b. Wizarah (pembantu Khalifah/menteri)
- c. Qadhi (Hakim)
- d. Katib (surat menyurat)
- e. Hajib (penjaga pintu)

Sedangkan dalam khilafah Hizbut Tahrir antara lain:

- a. Khalifah
- b. Wizarah
- c. Qadhi
- d. Amir Jihad (panglima Perang)
- e. Amir Imarah (Gubernur)
- f. Kemanan dalam negeri
- g. Perindustrian
- h. Kemaslahatan umum, dan
- i. Penerangan.



B. Relevansi Konsep Khilafah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bentuk sistem pemerintahan *khilafah* yakni terdiri dari beberapa Negara-negara Islam yang bergabung dalam satu kepemimpinan dan kemudian menggunakan sistem hukum Islam sebagai landasan bernegara.

Relevansinya sistem *khilafah* terhadap kondisi negara-negara saat ini terutama di Indonesia perlu dikoreksi kembali apakah sistem *khilafah* benar-benar cocok diterapkan di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, agar mempermudah penerapannya. Atau tidak cocok diterapkan karena keadaan negara-negara saat ini yang merupakan national state yang berbeda jauh dengan sistem *khilafah* pada masa Khulafah ar-Rasyidin.

Menurut penulis, relevansi sistem *khilafah* di Indonesia bisa diterapkan dan tidak bisa diterapkan. Disini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada awal berdirinya Negara ini, para pendiri Negara menginginkan Indonesia adalah Negara Islam yang menerapkan syariat Islam, khususnya bagi golongan Islam. Dengan menggunakan isi piagam Jakarta sebagai rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi isi daripada Pancasila sebelumnya yaitu; ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun terjadi polemik yang mengubah isi dari piagam Jakarta di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bisa kita lihat bahwasannya dalam sejarah berdirinya Negara ini ingin menerapkan sistem *khilafah*, tidak dipungkiri juga dengan banyaknya peraturan yang berlandaskan syariat Islam di dalam Undang-undang. Sistem *khilafah* di Indonesia tentu sangat mudah didirikan karena masyarakat yang mayoritas beragama Islam, banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengandung hukum syariat Islam, dan secara tidak langsung Negara Indonesia sudah menerapkan sistem khilafah didalamnya. Seperti Provinsi Aceh contohnya yang menerapkan hukum-hukum syaria' dalam peraturan daerahnya dan sistem pemerintahan Islam yang dijalankan.

Jadi, untuk relevannya sistem pemerintahan Islam di Indonesia bisa untuk diterapkan dalam Negara Indonesia. Dengan masyarakat yang mayoritas muslim, peraturan perundang-undangan yang banyak di dalamnya terdapat hukum Islamnya, sudah ada daerah yang bisa sebagai contoh atau acuan untuk menerapkan sistem pemerintahan Islam seluruh daerah di Indonesia dan sekarang ini banyak lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem syariah.

2. Tidak cocoknya sistem khilafah Hizbut Tahrir Indonesia karena akan mengubah tatanan sistem pemerintahan yang sudah berdiri tegak karena jasa perjuangan para pahlawan terdahulu untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Merdekanya bangsa Indonesia ini bukan hanya kelompok tertentu saja, melainkan berbagai macam kelompok dari agama, suku, dan

kelompok lainnya. Beberapa alasan penulis bahwa sistem *khilafah* tidak cocok diterapkan di Indonesia:

- a. Sistem *khilafah* merupakan salah satu sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan oleh Khulafa ar-Rasyidin, sistem ini dijalankan hanya untuk meneruskan kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah saw dan model kepemimpinannya situasional dari setiap khalifah yang memimpin. Dasar hukum sistem *khilafah* berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak ada nash yang membicarakan tentang sistem *khilafah*, secara teknis dan terperinci hanya membahas tentang kepemimpinan saja. Dan tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk menggunakan sistem *khilafah*.
- b. Jika Indonesia menjalankan sistem *khilafah*, Indonesia menjadi Negara Islam yang menjalankan tatanan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Maka akan terjadi perselisihan antar masyarakat muslim dengan masyarakat non muslim seperti saat pendirian Negara ini tepatnya pembentukan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, menurut penulis relevansinya sistem *khilafah* Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia bisa dan tidak bisa diterapkan, bisa diterapkannya sistem khilafah Hizbut Tahrir Indonesia pastilah sangat susah dan memerlukan waktu banyak untuk merubah Indonesia menjadi negara khilafah, meskipun sistem khilafah yang dibawa Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sistem yang bagus namun banyak memiliki kekurangan sehingga proses perubahannya memakan waktu yang lama. Dan tidak bisanya sistem khilafah diterapkan di Indonesia yaitu

banyaknya golongan terutama kaum muslim yang menolak sistem khilafah, sistem khilafah Hizbut Tahrir Indonesia sendiri berbeda dengan sistem khilafah pada masa Khulafa ar-Rasyidin maupun masa monarki.

Selain daripada itu dari sistem *khilafahnya* sendiri yang menurut penulis tidak jelas, dasar hukum untuk seorang muslim menjalankan sistem *khilafah* saja tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam nash hanya di jelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi di tugaskan untuk memakmurkan kehidupan di bumi bukan untuk menegakkan *khilafah* (Al-Baqarah :30), tentang kepemimpinan, bagaimana memilih pemimpin, syarat-syarat menjadi pemimpin, dan lain-lain. Dan dari semua ayat tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang *khilafah* secara spesifik.

Sistem *khilafah* sendiri mendapat penolakan dari sebagian kalangan umat islam di Indonesia yang jelas-jelas sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat islam. Menurut wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi, "*khilafah* merupakan salah satu sistem pemerintahan yang pernah ada dan merupakan fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh Khulafa ar-Rasyidin dan modelnya pun sesuai pada eranya. Ia juga menambahkan sebaiknya semangat *khilafah* yang digagas oleh sekelompok orang untuk Indonesia haruslah sesuai dengan semangat nasionalisme".¹⁵⁷

Pada dasarnya filasafat Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan syari'ah, undang-undang dan peraturan yang dibuat di Negara Indonesia sebagian besarnya untuk kemaslahatan umat dan itu sesuai dengan

¹⁵⁷Maya sapatri, MUI Pertanyakan Relevansi *Khilafah* dengan Kondisi Negara saat ini, <https://tirto.id/mui-pertanyakan-relevansi-khilafah-dengan-kondisi-indonesia-cojr>, diunduh pada tanggal 15 januari 2018

syari'ah. Dan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang merupakan hasil perjanjian luhur para pendiri bangsa guna mewartakan segenap elemen bangsa yang majemuk baik dalam hal suku, bahasa, budaya, dan agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan *khilafah* bagi Hizbut Tahrir merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan dalam fiqh siyasah tidak ada kewajiban seorang muslim mendirikan *khilafah* dalam sistem pemerintahan dalam negaranya. Kepala Negara dalam sistem *khilafah* disebut dengan khalifah, seseorang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan dalam menerapkan hukum-hukum Islam. Dalam sistem *khilafah* dalam kajian fiqh siyasah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana sistem *khilafah* tersebut, melainkan menjelaskan sejarah pemerintahan Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Berbeda halnya dengan *khilafah* Hizbut Tahrir, sistem *khilafah* Hizbut Tahrir berbeda dengan kondisi Negara saat ini dan pada masa Khulafa ar-Rasyidin, Negara yang berbentuk kesatuan, dan menggunakan sistem desentralisasi dalam wilayah *khilafah*. *Khilafah* dalam fiqh siyasah menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan Khulafa ar-Rasyidin sedikit menyerupai sistem republik yang bisa kita lihat dalam suksesi kepemimpinannya secara dipilih. Ada dua sistem *khilafah* yakni *khilafah* berdasarkan syura dan monarki, *khilafah* berdasarkan syura di pakai pada masa Khulafah ar-

Rasyidin dan *khilafah* monarki di pakai pada masa Bani Umayyah sampai Turki Ustmani.

2. Sistem *khilafah* di Indonesia tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Yang membuat *khilafah* sulit untuk di terapkan di Indonesia karena memiliki beberapa faktor: Ormas-ormas Islam sendiri ada yang menolak akan sistem *khilafah* di Indonesia, karena faktor keberagaman agama di Indonesia maka Indonesia tidak bisa menerapkan sistem *khilafah* di Indonesia. Dan Indonesia juga tidak bisa menjadikan salah satu agama sebagai pedoman hukum Negara, itu akan menciderai persatuan yang sudah dibentuk dari berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian terhadap Konsep *Khilafah* menurut Hizbut Tahrir, penulis mengajukan saran:

1. Kepada Hizbut Tahrir, khususnya HTI. Konsep *khilafah* yang di tawarkan tidak hanya berupa idealistik saja, namun realistiknya juga. Sekiranya perlu dirumuskan kembali konsep *khilafah* dalam bentuk dan kemasan yang sesuai dengan keadaan politik sekarang ini.
2. Kepada mahasiswa Jurusan Siyasa agar terus mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para pemikir politik Islam, sehingga dapat menjadi bahan diskusi di tingkat akademik, kemudian dapat dilakukan pengembangan-pengembangan agar menjaditeori yang relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Adhayanto, Oksep, “Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, vol.1, no.1,(2011).

al-Amin, Ainur Rofiq, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012).

Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*,(Bandung: Mizan, 1993).

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

AS, Susiadi, *Metode penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan,2015).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* edisi revisi, (Jakarta: Gramedia pustaka, 2013).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 1990).

Djazuli. *Fiqh Siyasah*.(Jakarta: Kencana, 2003).

El Wa, Muhammad S., *On The Political Sistem Of Islamic State*, Cet. I, Pent. Anshari Thayyib, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).

Gunawan, Yopi dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. (Bandung: PT Refika Aditama 2015).



Hizbut Tahrir, Manifesto *Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, (Jakarta : Hizbut Tahrir, 2009).

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia* edisi revisi cet.8, (Jakarta :rajawali pers, 2013).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Pranammmedia, 2014).

Jafariyan, Rasul, *Sejarah Khilafah*, (Jakarta: Al-Huda, 2006).

Kamal, Sayid, *Khilafah atau Kerajaan? Mengungkap SebuahFragmen sejarah Islam*, (Jakarta: nur al-huda, 2015).

Krisnayuda, Backy, *Pancasila dan Undang-undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: prenadammmedia group, 2016).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7 (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).

Muhammad, Abdul Khadir, *Hukum dan Politik Hukum*, (Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004).

Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: penertbit ombak, 2014).

Rafiudin, Mohamad, “ Mengenal Hizbut Tahrir”, *Islamuna Vol. 2 No. 1* (Juni 2015).

Riyadi, Dedy Slamet, "Analisis terhadap Konsep Khilafah Hizbut Tahrir" (Skripsi Program S1 Ilmu Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008).

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW, hingga Khulafa Ar-Rasyidin*, Cet, ke-2, (Bandung: cv Pustaka Setia, 2015).

Setiawan, M. Iwan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, (Jakarta: rajawali pers, 2016).

Sofyan, Ayii, *Etika Politik Islam*, (Bandung: cv pustaka setia, 2012).

Sulityo, Agus dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta, Cv. Surakarta, 2008).

Syafe'I, Zakaria, *Negara dalam perspektif Islam Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Hartomo Medika Pustaka, 2012).

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG